POLA *IJTIHAD* AHMAD AZHAR BASYIR DAN SAHAL MAHFUDZ DALAM PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

MUCHAMMAD CHOIRUL UMAM

NIM. 1717304032

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Muchammad Choirul Umam

NIM : 1717304032

Jenjang : S. 1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**POLA *IJTIHAD* AHMAD AZHAR BASYIR DAN SAHAL MAHFUDZ DALAM PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 24 April 2024
Saya yang menyatakan

Muchammad Choirul Umam
NIM. 1717304032

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

POLA IJTIHAD AHMAD AZHAR BASYIR DAN SAHAL MAHFUDZ DALAM PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Yang disusun oleh **Muchammad Choirul Umam (NIM. 1717304032)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I	Sekretaris Sidang/ Penguji II
Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.	Imron Hamzah, M.S.I.
NIP. 19750620 200112 1 003	NIP. 19840131 201903 1 003

Pembimbing/ Penguji III

Ahmad Zayyadi, M.H.I., M.A.
NIP. 19830812 202321 1 015

Purwokerto, 24 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah

25 April 2024

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Muchammad Choirul Umam

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Muchammad Choirul Umam NIM. 1717304032 yang berjudul: **Pola *Ijtihad* Ahmad Azhar Basyir dan Sahal Mahfudz dalam Pembaruan Hukum Islam di Indonesia.**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 26 Maret 2024

Pembimbing

Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I.

NIP. 19830812 202321 1 015

MOTTO

"Tempora Mutantur Et Nos Mutamur In Illis"

"Waktu Berubah Dan Kita Pun Berubah Didalamnya"

PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الراحيم

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah senantiasa memberikan nikmat yang berlimpah serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Terimakasih kepada kedua orang tua serta keluarga yang tidak ada habisnya untuk membantu penulis baik secara moril, maupun materiil serta do'a yang selalu membersamai langkah yang penulis lalui.

Terimakasih juga kepada dosen, staff dan semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Terkhusus kepada bapak Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu serta waktunya, juga selalu menuntun penulis dalam menyusun penelitian ini.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul **"POLA *IJTIHAD AHMAD AZHAR BASYIR dan SAHAL MAHFUDZ dalam PEMBARUAN HUKUM ISLAM di INDONESIA*"** Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1) Prof. Dr. H. Ridwan. M.Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

2) Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3) Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4) Dr. Hariyanto, S.H.I, M.Hum., M.pd Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5) Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. Koordinator Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6) Bapak Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I. sebagai dosen pembimbing yang dengan ikhlas telah membimbing, memberikan ilmu, dan meluangkan waktunya untuk membantu menyelesaikan penelitian ini.

7) Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya selama proses perkuliahan.

8) Terkhusus kepada keluarga saya, bapak Abdul Wahid, Ibu Uswatun Nafi'ah juga kedua adik penulis Ida Chairun Nisa dan Zulfa Nuril Adzkiya yang tidak ada hentinya mendoakan serta mensupport penulis untuk bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

9) Teman-teman penulis, Hendi, S.H., Azi, S.H., Fahmi, S.H., Umar, S.H., Sahal, S.H., serta semua teman-teman Perbandingan Madzhab angkatan 2017 yang selalu menyemangati penulis dalam mengerjakan penelitian ini. Semoga kita semua sukses dijalan masing-masing.

10) Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 26 Maret 2024
Penulis

Muchammad Choirul Umam
NIM. 1717304032

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet

س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…. ‘….	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof

ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَـ	fatḥah	A	A
ـِـ	Kasrah	I	I
ـُـ	ḍamah	U	U

Contoh كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ - *yażhabu*

فَعَلَ -*fa'ala* سُئِلَ – *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـْـي	*Fatḥah* dan *ya*	*Ai*	a dan i
ـَـْـو	*Fatḥah* dan *wawu*	*Au*	a dan u

Contoh كَيْفَ - *kaifa* هَوْلَ – *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
…ا...	*fatḥah* dan *alif*	*Ā*	a dan garis di atas
ي ْ	*Kasrah* dan *ya*	*Ī*	i dan garis di atas
و -----	*ḍamah* dan *wawu*	*Ū*	u dan garis di atas

Contoh:

- *qāla* ل ْ - *qīla*
ق َال

ى َر َ - *ramā* ي ق ول – *yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأ طفال	*Rauḍah al-Aṭfāl*
المدينة المنورة	*al-Madīnah al-Munawwarah*
طلحة	*Ṭalḥah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربّنا- *rabbanā*

نزّل – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	*Akala*
Hamzah di tengah	تأخذون	*ta'khuz|ūna*
Hamzah di akhir	النّوء	*an-nau'u*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خيرالرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

ومامحد الا رسو ل	*Wa māMuḥammadun illā rasūl.*
ولقد راه بالافق المبين	*Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn*

ABSTRAK

Muchammad Choirul Umam

NIM. 1717304032

Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah,
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Pembaruan hukum Islam ini merupakan suatu tuntutan zaman yang akan selalu beriringan dengan kehidupan manusia yang diharapkan dapat menjadi jawaban dari suatu persoalan yang ada. Pembaruan ini melingkupi penjelasan ulang dalam bentuk produk hukum Islam yang lebih segar dan lebih mutakhir. *Ijtihad* merupakan sebuah usaha yang dilakukan dalam pembaruan serta pengembangan hukum Islam yang mempunyai sifat dan ciri khasnya sendiri diantaranya, dinamis (*harakah*), harmonis (*wasathiyah*), dan juga sempurna (*ta'amul*). *Ijtihad* memiliki peran yang sangat penting dalam pembaruan hukum Islam yang bertujuan agar dapat terus merespon serta menjawab permasalahan yang ada pada masyarakat sebagai imbas dari perubahan dan kemajuan sosial.

Ahmad Azhar Basyir dan Sahal Mahfudz merupakan dua ulama kontemporer yang dikenal karena kontribusi mereka dalam bidang *ijtihad* dan pemikiran hukum Islam. Meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal *ijtihad*, keduanya berupaya untuk dapat menyempurnakan dan juga mengembangkan pemahaman hukum Islam dalam konteks zaman modern.

Perbandingan antara pola *ijtihad* Ahmad Azhar Basyir dan Sahal Mahfudz dalam pembaruan hukum Islam dapat memberikan wawasan yang berguna tentang pendekatan dan metode yang mereka gunakan. Ahmad Azhar Basyir cenderung menggunakan berbagai sumber hukum Islam, termasuk al-Qur'an, *hadist*, *ijma'*, *qiyas*, dan *maslahah mursalah* (kepentingan umum). Sahal Mahfudz Lebih condong pada penggunaan *maslahah mursalah* (kepentingan umum) sebagai prinsip utama dalam *ijtihad*.

Kata kunci: *Ahmad Azhar Basyir, Pembaruan, Sahal Mahfudz*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PENGESAHAN ..... **iii**
NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
PERSEMBAHAN ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xvi**
DAFTAR ISI ..... **xvii**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Definisi Operasional 7
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan Penelitian 9
E. Kajian Pustaka 10
F. Metode Penelitian 14
G. Sistematika Pembahasan 16
BAB II **18**
LANDASAN TEORI **18**
A. Hukum Islam 18
B. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia 21
C. Faktor Penyebab Pembaruan Hukum Islam 27
D. Metode dalam Pembaruan Hukum Islam 31
BAB III **37**
BIOGRAFI AHMAD AZHAR BASYIR DAN SAHAL MAHFUDZ **37**
A. Ahmad Azhar Basyir 37
B. Sahal Mahfudz 44
BAB IV **50**
POLA *IJTIHAD* AHMAD AZHAR BASYIR DAN SAHAL MAHFUDZ DALAM PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA **50**
A. Modernisasi Hukum Islam 51
B. Peran *Ijtihad* Dalam Pembaruan Hukum Islam 53

C. Pola *Ijtihad* Ahmad Azhar Basyir dan Sahal Mahfudz 60
D. Komparasi Pola *Ijtihad* Ahmad Azhar Basyir dan Sahal Mahfudz Dalam Pembaruan Hukum Islam di Indonesia 69
BAB V 71
PENUTUP..... 71
A. Kesimpulan 71
B. Saran 75
DAFTAR PUSTAKA.....
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian besar umat Islam menyatakan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel yang dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan dan juga perubahan zaman pada masyarakat hingga saat ini. Semakin berkembangnya zaman, maka semakin banyak pula permasalahan baru yang muncul dan harus dihadapi oleh umat Islam, dengan demikian peran agama Islam sangat dibutuhkan dalam menjawab permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat tersebut.

Hukum Islam ada yang diperoleh dari *nash* al-Qur'an, *as-sunnah* dan juga ada yang diperoleh melalui hasil *ijtihad. Nash* al-Qur'an dan *as-sunnah* dalam menentukan hukum ada yang bersifat rinci (*tafshili*), secara garis besar (*mujmal*), yang pasti (*qath'i*), dan ada juga yang tidak pasti (d*zanni*). Untuk *nash* yang *qath'i* tidak terdapat perbedaan pandangan antara kalangan *fuqaha'*, sedangkan yang sering terdapat perbedaan pandangan pada kalangan *fuqaha'* adalah *nash* hukum d*zanni. Nash* hukum yang *tafshili* bernilai *qath'i,* sedangkan *nash* hukum yang *mujmal* biasanya berupa kaidah-kaidah pokok dan memungkinkan adanya penggunaan akal untuk menentukannya secara rinci.[1]

[1] Yusuf al-Qardhawi, "*Al-Ijtihad fi al-Syari'ah al Islamiyah ma'a Nazhariyah fi al-Ijtihad al-Mu'ashir",* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1985), hlm. 205

Hukum Islam jika dilihat dari sumbernya, merupakan suatu hukum yang unik dikarenakan bersumber dari wahyu Allah berupa al-Qur'an dan juga juga berupa *hadist* yang berlaku tetap dan abadi, tetapi apabila hukum ini berlaku di masyarakat maka hukum ini harus memiliki kekuatan dinamika dan progresif dalam merespon segala bentuk perkembangan dan perubahan yang terdapat dalam masyarakat. Dinamika pada hukum Islam dapat dilihat dalam beberapa aspek, diantaranya mengenai pemaknaan hukum Islam, karakteristik hukum Islam, sumber hukum Islam serta dinamika sejarah pembakuan materi hukum Islam.[2]

Agama Islam tidak hanya mengatur persoalan-persoalan *hablum minallah* saja, tetapi juga mengatur mengenai *hablum minan-nash,* dan juga *hablum minal* alam. Tapi tetap perlu diketahui bahwa hubungan-hubungan tersebut tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya usaha untuk memahami *nash-nash* dan perlu adanya *interpretasi* dan *ijtihad* secara berkala oleh para *mujtahid*.[3]

Dinamika kehidupan masyarakat menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi adanya paradigma pembaruan hukum Islam. Sejarah sudah membuktikan bahwa perkembangan masyarakat telah banyak melahirkan perbedaan pandangan dalam melakukan perumusan paradigma *ijtihad* hukum Islam yang dapat ditelusuri dalam sejarah perkembangannya *ijtihad* hukum Islam dikalangan Imam Mazhab.

[2] Qadry Azizy, *"Hukum Nasional, Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum"*, (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 20

[3] Yusuf al-Qardhawi, "*Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam"*, terj. Salim Bazemool, Cet. I (Solo: CV Pustaka Mantik, 1993), hlm. 17

Pembaruan hukum Islam mengandung unsur perubahan dan pengembangan dari hukum lain yang dianggap masih relevan dengan konteks kehidupan masyarakat yang selalu berkembang. Perubahan-perubahan ini merupakan dialektika sosiologis hukum Islam, sebab hukum Islam sebagai hasil dari reflektif penalaran para *mujtahid* atas teks-teks hukum (al-Qur'an dan *as-sunnah).* Hukum Islam dengan sendirinya akan selalu berkembang dan berubah seiring dengan perubahan dan perkembangan ruang dan waktu yang melingkupinya.[4]

Pembaruan hukum Islam ini merupakan hasil dari *ijtihad* dan upaya berpikir yang tentunya dapat dipengaruhi oleh banyak hal, seperti kondisi sosial, kemajuan teknologi, kecenderungan, dan tingkat intektualitas masing-masing *mujtahid*. Selain itu, karakteristik budaya dan sosial setiap masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu. Dengan demikian, masing-masing mungkin menggunakan tolak ukur yang berbeda tentang suatu masalah yang otomatis menghasilkan hasil *ijtihad* yang berbeda pula.

Pembaruan hukum Islam ini merupakan suatu tuntutan zaman yang akan selalu beriringan dengan kehidupan manusia yang diharapkan dapat menjadi jawaban dari suatu persoalan yang ada. Pembaruan ini melingkupi penjelasan ulang dalam bentuk produk hukum Islam yang lebih segar dan lebih mutakhir.

[4] Fazlur Rahman, "*Neomodernisme Islam",* (Bandung: Mizan, 1987), hlm.51

Hasil pemikiran dari para *mujtahid* sudah banyak menghasilkan *khazanah fiqh* dan semangat toleransi yang tinggi dalam menjawab berbagai macam permasalahan yang ada pada masyarakat sehingga mampu menjawab banyak persoalan hukum yang muncul dan telah membawa kemajuan dalam dunia Islam. *Ijtihad* tersebut yang menjadikan ajaran Islam tetap luwes, dinamis dan dapat diterima oleh masyarakat secara utuh dalam bentuk teori dan praktiknya. [5]

Melihat karakteristik *fiqh* yang demikian itu, tidak jarang mengakibatkan hukum yang diambil tidak sesuai dengan rasa keadilan dan *maslahah* pada masyarakat Indonesia. Hukum-hukum yang penetapannya berdasarkan dengan *ijtihad* dapat mengalami perubahan-perubahan berdasarkan situasi, waktu dan tempat tapi tidak berlaku untuk hukum-hukum yang ditetapkan oleh *nash.*

Kemungkinan yang terjadi pada hukum-hukum *nash* adalah terjadinya atau tidak sejalan dengan *'illat* hukum yang melatarbelakanginya atau karena terjadinya ketidak sesuaian maslahat antara *nash* khusus dan *nash* umum, atau karena terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi dalam penerapan hukum *nash*. [6] Hukum-hukum pada *nash* adalah hukum yang berasal dari Allah SWT, baik yang langsung berupa al-Qur'an dan yang tidak langsung berupa *as-sunnah*/*hadist.* Hukum-hukum

[5] Muhammad Iqbal, "*The Reconstruction of Religious Thought in Islam",* (India : Kitab Bhavan, 1981), hlm. 149

[6] Azhar Basyir Ahmad, "*Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)"*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 38

yang berasal dari *nash* itu ditujukan untuk seluruh umat manusia ciptaan Allah SWT dan telah tentu hukum tersebut sejalan dengan fitrah manusia.

Menghadapi permasalahan-permasalahan yang makin kompleks saat ini, salah satu jalan untuk memecahkan masalah tersebut adalah dengan menggunakan *ijtihad jama'i* yang dapat memantapkan hasil yang dicapai. Salah satu permasalahan adalah bagaimana usaha yang dilakukan untuk mendapatkan tenaga *mujtahiddin* yang berkualitas.[7]

Adanya dorongan untuk melakukan pembaruan pada hukum Islam didasarkan pada kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi modern yang telah hadir dalam dunia Islam, terutama setelah awal abad ke-19 yang banyak disebut dengan permulaan era modern. Hubungan dengan dunia Barat banyak membawa ide dalam dunia Islam, diantaranya rasionalisme, nasionalisme, demokrasi dan lain sebagainya. Semua itu banyak menyebabkan banyak permasalahan baru yang muncul bagi masyarakat, dan para pemuka Islam pun langsung mulai memikirkan berbagai cara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.[8]

Mengenai hukum Islam dan realitas sosial yang saling terkait pada dinamika masyarakat, Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa suatu hal yang sangat sulit untuk diingkari adalah adanya kaitan hukum *nash* dan

[7] Azhar Basyir Ahmad, *"Refleksi atas Persoalan KeIslaman : Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi"*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 129

[8] Ulil Abshar-Abdallah dkk., "*Islam Liberal dan Fundamental",* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2003), hlm.9

realitas sosial pada saat *nash* diturunkan atau dinyatakan berupa al-Qur'an ataupun *as-sunnah.*[9]

Misalnya, ayat hukum *zhihar* berkaitan dengan suatu kebiasaan pada kalangan bangsa Arab yang menyatakan suami mengatakan keadaan istri diibaratkan dengan punggung ibunya, sehingga keadaan tersebut berakibat istri menjadi haram untuk digauli. Sesuai dengan permasalahannya, ayat hukum *zhihar* dimaksudkan guna memperbaiki kebiasaan bangsa Arab jahiliyah yang sering melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Apakah ayat hukum *zhihar* ini dapat berlaku di Indonesia yang tidak mengenal kebiasaan *zhihar* ? Menurut Ahmad Azhar Basyir, kebiasaan *zhihar* ini tidak ada dalam kebiasaan masyarakat Indonesia, sehingga hukum ini tidak perlu untuk dimasukkan kedalam salah satu hukum perkawinan di Indonesia.[10]

Selama perkembangannya hingga saat ini belum ada suatu metodologi (*manhaj*) yang dapat memahami syariat secara menyeluruh dan tepat dalam menghadapi berbagai permasalahan pada masyarakat yang selalu berubah seiring perkembangan zaman. Bermula dari pemikiran ulama-ulama terdahulu, baik dari kumpulan hukum yang dihasilkan (*qauli*) maupun metodologi yang digunakan sehingga mendorong penyusunan untuk menganalisis konsep-konsep metodilogi yang digunakan dalam *fiqh* sosial Sahal Mahfudz.

[9] Azhar Basyir Ahmad, *"Refleksi atas",...,* hlm. 130

[10] Assaf A.A. Fyzee, "*Outlines of Muhammadan Law"*, (London: Oxford University Press, 1960), hlm. 138

Sosialisasi nilai-nilai agama Islam yang toleran, moderat, dan progresif dalam rangka menampilkan Islam sebagai agama yang damai, menjunjung persaudaraan dan keadilan sosial, bukan agama yang memaksakan suatu kehendak dengan menggunakan berbagai macam cara. Internalisasi ajaran dengan menggunakan pendekatan sosial-budaya akan membentuk karakter ideal yang diharapkan.[11]

Dilihat dari pembahasan diatas, maka hal ini menjadi bagian yang menarik penulis untuk mengkaji pola *ijtihad* yang digunakan kedua tokoh diatas, memudian mencari persamaan yang perbedaan pola *ijtihad* yang digunakan oleh kedua tokoh diatas. Dengan menelaah pendapat-pendapat yang digunakan kedua tokoh tersebut dalam membangun pemikirannya terhadap pembaruan hukum Islam yang ada di Indonesia setelah itu diadakan penelitian terhadap pendapat-pendapatnya. Dengan ini maka penulis ingin melakukan penelitian dengan mengambil judul **"POLA *IJTIHAD* AHMAD AZHAR BASYIR dan SAHAL MAHFUDZ dalam PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA".**

B. Definisi Operasional

1. Pemikiran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna dari pemikiran adalah sesuatu yang diterima seseorang dan dipakai sebagai

[11] Jamal Asmani Ma'mur, "*Metodologi Fiqh Sosial; Dari Qouli Menuju Manhaji"*, (Pati: STAIMAFA Press, 2015), hlm. 122

pedoman sebagaimana diterima dan digunakan pada masyarakat sekeliling[12]. Pemikiran dapat dikatakan sebagai hasil pola pikir manusia sebagai pemorsesan informasi tingkat tinggi dalam memecahkan masalah, penalaran, pembuatan keputusan, kreativitas, dan lain sebagainya.

Maksud dari pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai pusat penelitian yang ingin menggali konsep *ijtihad* dari Ahmad Azhar Basyir dan Sahal Mahfudz dimana mereka merupakan salah satu dari pemikir yang mempengaruhi pembaruan hukum Islam di Indonesia.

2. Pembaruan Hukum Islam

Pembaruan hukum Islam terdiri dari dua kata yaitu, "pembaruan" yakni modernisasi atau suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan sesuatu yang baru, dan "hukum Islam" yakni kumpulan dari usaha para *fuqaha* dalam bentuk pemikiran untuk menetapkan syariat berdasarkan kebutuhan masyarakat[13].

Secara tekstual, pembaruan hukum Islam merupakan usaha untuk menyesuaikan paham hukum Islam sejalan dengan perkembangan yang diakibatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang ada pada masyarakat. Adanya pembaruan hukum Islam disini bukan berarti mengubah, mengurangi maupun menambahi isi dari teks al-Qur'an maupun *hadist/as-sunnah*, tetapi hanya menyesuaikan pemahaman atas keduanya yang dilakukan oleh para pemikir hukum Islam yang memiliki

[12] Arti kata pemikiran, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online"*, diakses pada 7 Juni, 2023

[13] Pembaruan Hukum Islam, *hitamandbiru.blogspot.com*, diakses pada 7 Juni 2023

kafa'ah, malakah, dan juga *qudrab* yang kemudian hasil dari pemikirannya mengenai hukum Islam dapat disalurkan kepada masyarakat luas yang menjadi bentuk ajaran dan doktrin pemahaman.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola *ijtihad* yang digunakan oleh Ahmad Azhar Basyir dan Sahal Mahfudz dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pola *ijtihad* dari Ahmad Azhar Basyir dan Sahal Mahfudz dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui pola *ijtihad* yang digunakan oleh Ahmad Azhar Basyir dan Sahal Mahfudz dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia.
b. Mengetahui persamaan dan perbedaan pola *ijtihad* dari Ahmad Azhar Basyir dan Sahal Mahfudz dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah:

a. Pada kajian dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritik mengenai pembaruan hukum Islam di Indonesia.

b. Diharapkan penlitian ini dapat menambah *khazanah* keilmuan dikalangan akademisi hukum Islam mengenai pola *ijtihad* Ahmad Azhar Basyir dan Sahal Mahfudz dalam Pembaruan hukum Islam di Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sebuah kegiatan untuk memperdalam, mengkaji, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang dilakukan oleh peneliti terhadap sesuatu hal yang sudah ada untuk mengetahui apa yang ada dan apa yang belum ada[14]. Dalam penelitian kali ini, penulis ingin berusaha melakukan penelitian dan penelaahan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang masih memiliki korelasi dengan penelitian yang sedang dilakukan ini mengenai metode *ijtihad* yang digunakan oleh kedua tokoh diatas dalam memberikan sumbangsih pemikirannya dalam permbaharuan hukum Islam di Indonesia.

Terdapat banyak karya tulis dan penelitian tentang kedua tokoh ini dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia, maka penulis ingin mengambil beberapa kajian terdahulu yang masih memiliki korelasi dengan tema yang akan diteliti, diantaranya:

Pertama, Kajian jurnal ilmiah keIslaman dengan judul "Pembaruan Hukum Islam Refleksi Pemikiran Ahmad Azhar Basyir Tentang Aktualisasi Hukum Islam" dalam jurnal ini menjelaskan mengenai pemikirannya yang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan

[14] Suharsimi Arikunto, "*Management Penelitian"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58

pemikiran-pemikiran pembaharu hukum Islam lainnya dalam memperkaya khazanah pemikir hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam itu harus selalu berjalan dengan prinsip-prinsip moralitas seperti yang telah dinyatakan dalam hukum Islam hal ini dikarenakan hukum Islam memberikan ketentuan-ketentuan kaidah sosial tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang terkandung dalam al-Qur'an dan *as-sunnah*. Dengan ini maka jelaslah bahwa hukum Islam menuju kepada kaidah sosial yang telah pasti isinya, kualitas dan tujuannya karena Islam tidak membiarkan semuanya hanya tergantung pada masyarakat dan manusia saja[15].

Banyaknya permasalahan-permasalahan yang terdapat pada masyarakat saat ini, maka pemecahan masalahnya pun memerlukan banyak pemikiran dari tenaga ahli sehiangga akan sangat sulit menemukan pemecahan atas masalah-masalah pada masyarakat seorang diri tanpa bersama-sama dengan para tenaga ahli. Lembaga-lembaga *ijtihad* internasional sangat diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah bersama tanpa mengurangi kemungkinan adanya beragamnya hasil *ijtihad* bersama sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu selama masih sesuai dengan syari'at Islam[16].

Kedua, Kajian jurnal ilmiah dengan judul "Hukum Islam dan Perubahan Sosial" dalam jurnal ini membahas mengenai dalam kajian *ushul fiqh, al-hukm* biasa diartikan sebagai *nash* dari Allah yang mengatur

[15] Hazirin, "*Tujuh Serangkai Tentang Hukum"*, (Jakarta: Tintamas, 1974), hlm. 87

[16] Azhar Ahmad Basyir, "*Pokok-pokok Ijtihad dalam Hukum Islam"*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 62

segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan orang *mukallaf* baik berupa *iqtida* (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu), *takhyir* (kebolehan untuk memilih melakukan atau tidak melakukan), atau *wad'* (ketentuan-ketentuan yang menetapkan sesuatu sebab, syarat, atau penghalang/*mani'*)[17].

Perubahan memiliki aspek yang luas, termasuk segala sesuatu mengenai nilai, norma, tingkah laku, organisasi sosial, wewenang, dan interaksi sosial. Istilah sosial dipergunakan untuk menyatakan hubungan antar manusia dan kehidupannya, hal ini jelas terdapat pada masyarakat sehingga mengakibatkan adanya perubahan sosial pada masyarakat[18].

Ketiga, Kajian pada jurnal ilmiah Islam nusantara dengan judul "Memahami *Fiqh* Sosial KH. Ma Sahal Mahfudz *Fiqh* Sebagai Etika Sosial" dimana dalam jurnal ini banyak membahas mengenai pemikiran Sahal Mahfudz menyatakan bahwa untuk memahami sejarah perkembangan *fiqh* hanya dengan mengandalkan paradigma-paradigma ilmu sosial tidak akan dapat memahami sampai pada kesimpulan yang benar dan yang menjadi ciri khas dari Sahal Mahfudz adalah segala hal sosial yang dilakukannya selalu berlandaskan dengan dalili-dalil agama dan keyakinan yang bersifat *transcendental*. Perhatian utama dari *fiqh formalistik* tidak mempertanyakan untuk apa suatu hukum dibuat dan untuk kepentingan siapa.

[17] Al-Khin, M. S., "*Al-Kafi al-Wafi Fi Ushul al-Fiqh al-Islami",* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), hlm. 41

[18] Gazalba, S., "*Islam dan Perubahan Sosial Budaya: Kajian Islam tentang Perubahan Masyarakat",* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983), hlm. 15

Fiqh menjadi paradigma dalam berpikir dan melakukan gerakan sosial, yang dimaksud disini adalah cara mempengaruhi seseorang berpikir (*kognitif*), bersikap (*efektif*) dan bertingkah laku (*konatif*). Dalam jurnal ini juga terdapat pandangan Sahal Mahfudz dalam pengaruhnya mengenai pembaruan hukum Islam di Indonesia.

Keempat, Jurnal ilmiah el-maslahah yang berjudul "Metodologi Fiqh Sosial Sahal Mahfudz", dalam jurnal ini memaparkan peranan Sahal Mahfudz untuk memperoleh suatu solusi pada permasalahan-permasalahan *fiqh* yang sering menemukan kejumudan dan *deadlock* (jalan buntu) yang disebebkan oleh karakteristik *fiqh* klasik yang cenderung *formalistik.* Kehadiran *fiqh* sosial tidak diartikan untuk menyaingi hukum positif yang ada, tetapi sebagai tawaran solutif yang ditujukan kepada umat Islam, dan tidak ada keinginan untuk menjadikan *fiqh* sosial menjadi hukum positif. Keberadaan *fiqh* sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi sosio-kultur yang selalu berkembang.

Kelima, Jurnal Al-Manahij yang berjudul "Dinamika Modernisasi Hukum Islam: Tinjauan Historis dalam Pembacaan Madzhab *Sociological Jurisprudence*" yang membahas mengenai perkembangan hukum Islam dengan memperharikan pendekatan *madzhab sociological jurisprudence (min al-nass ila al-waqi)* yang digunakan dalam penyeimbang pada situasi dan kondisi masyarakat sehingga perkembangan hukum di Islam dapat selalu dinamis di kehidupan masyarakat.

Keenam, buku ”Permbaruan Hukum Islam di Indonesia” karangan Dr. H. A. Malthuf Siroj, M. Ag. Yang menjadi salah satu sumber pendukung dalam penelitian ini, dalam buku ini banyak membahas mengenai bagaimana proses perkembangan hukum Islam di Indonesia hingga perkembangan Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam serta bagaimana para pemikir hukum Islam yang melakukan *ijtihad* guna mendapatkan pembaruan hukum Islam sehingga dapat berjalan secara dinamis dalam kehidupan masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka, yaitu mengumpulkan bahan kajian dari buku-buku literatur yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan disistematisasukan guna mengambil data yang relevan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian yang dilakukan pada saat ini menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach)* yang menjadi ciri khas pada jurusan Perbandingan Madzhab ini.

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber data yang sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian kali ini. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah, sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini guna memperoleh data yang valid dan dapat di pertanggungjawabkan[19].

Sumber data primer yang digunakan adalah buku karya Ahmad Azhar Basyir yang berjudul "Fikih dan Pranata Sosial di Indonesia" dan buku karya Sahal Mahfudz yang berjudul "Nuansa Fiqh Sosial".

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu diantaranya buku karya Dr. H. A. Malthuf Siroj, M.Ag. yang berjudul "Pembaruan Hukum Islam di Indonesia", penelitian terdahulu, jurnal dan artikel dengan pembahasan tema-tema yang berkaitan dengan penelitian ini guna untuk melengkapi data primer.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode ini merupakan metode mencari data yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan, baik berupa buku-buku, penelitian terdahulu, artikel, maupun jurnal-jurnal yang mendukung penyelesaian penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode untuk pengumpulan data dengan cara mengumpulkan

[19] Aminuddin dan Zainal Abidin, "*Pengantar Metode Penelitian",* (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2004), hlm. 40

bahan-bahan dokumen dan catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan dokumen tertulis dari beberapa buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Analisis

Adapun metode analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah metode komparatif. Metode komparatif merupakan metode untuk membandingkan perbedaan dan persamaan objek yang diteliti. Metode analitik yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum untuk diterapkan pada realitas empirik yang bersifat khusus.[20] Dalam hal ini peneliti membandingkan konsep pemikiran dari Ahmad Azhar Basyir dan Sahal Mahfudz dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini dibuat agar dapat mempermudah untuk dibaca, dipahami dan dapat memaksimalkan penggunaannya oleh pembaca. Maka, penulis membaginya ke dalam 5 bab yang keseluruhan dengan penjabaran sebagai berikut:

Bab I merupakan substansi dasar ataupun pemikiran awal dalam penyusunan skripsi guna mengawali atau mencari gambaran awal dalam penelitian yang akan dilakukan sehingga akan mendapatkan substansi yang runtut yang terdiri dari latar bekalang masalah, definisi operasional,

[20] Tim Penyusun, "*Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto"*, (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm. 10

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka serta sistematika pembahasan.

Kemudian adalah Bab II, dimana merupakan bab yang berisikan mengenai ketentuan umum yang berisi pengertian hukum Islam, perkembangan hukum Islam di Indonesia, faktor penyebab pembaruan hukum Islam, metode dalam pembaruan hukum Islam serta peran *ijtihad* dalam pembaruan hukum Islam

Berikutnya adalah Bab III, pada bab ini penulis menjelaskan mengenai biografi dari kedua tokoh yang akan dikaji, baik dari latar belakang pendidikan, sosial dan riwayat organisasi, yakni Ahmad Azhar Basyir dan Sahal Mahfudz. Pandangan Ahmad Azhar Basyir mengenai hukum Islam, serta peran Sahal Mahfudz mengenai hukum Islam.

Selanjutnya adalah Bab IV, adalah bab yang merupakan bab inti dalam menganalisis data yang telah diperoleh. Dengan kata lain, bab ini merupakan fokus utama dalam penelitian ini. Adapun substansi dalam penelitian ini berupa komparasi pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan Sahal Mahfudz dalam mengenai pembaruan hukum Islam di Indonesia.

Terakhir merupakan Bab V yang merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran sebagai penutup atau akhir dari penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

PANDANGAN UMUM PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Abdullah Ghani berpendapat bahwa Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam yang di jadikan sebagai dasar dan acuan atau pedoman *syariat* Islam. Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia.[21]

Menurut pendapat Muchammad Ichsan bahwa Hukum Islam merupakan hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat.[22]

Menurut pendapat Muhammad Daud Ali bahwa Hukum Islam adalah norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.[23]

Ketika hukum Islam ini diberlakukan bagi suatu masyarakat, maka hukum Islam ini harus dapat selalu menyesuaikan dan harus dapat

---

[21] Abdullah Ghani, *"Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia"*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 10

[22] Muchammad Ichsan*, "Pengantar Hukum Islam"*, (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015), hlm. 2

[23] Rohidin, *"Pengantar Hukum Islam"*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), hlm. 2.

merespon segala bentuk perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini berarti, hukum Islam dengan sumbernya yang bersifat tetap dan kekal harus mempunyai kekuatan yang dinamis dan progresif dalam menghadapi perubahan zaman.[24] Dinamika hukum Islam setidaknya ada empat aspek, diantaranya adalah pemaknaan hukum Islam, karakteristik hukum Islam, sumber hukum Islam, dan sejarah pembakuan hukum Islam.

2. Sumber-sumber Hukum Islam

Hukum Islam jika dilihat dari sumbernya, maka sumber hukum ini pada dasarnya ada tiga, yaitu al-Qur'an, *as-sunnah*, dan *ijtihad*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi manusia. Al-Qur'an merupakan sumber hukum tertinggi dan paling utama dalam Islam. Secara garis besar, kandungan dalam al-Qur'an berisi mengenai keimanan, ibadah, sejarah masa lalu, informasi ghaib atau sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang, etika, dan juga *muamalah* yang meliputi hukum publik, privat dan hukum formal.

b. As-sunnah

[24] Bernard Arief Sidharta, *"Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum"*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), hlm. 25

As-sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an dalam Islam hal ini dikarenakan *as-sunnah* merupakan penjabaran atau penjelasan dari kandungan al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain *as-sunnah* adalah segala ucapan, perbuatan, ketetapan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai pedoman *syariat* Islam.[25]

c. *Ijtihad*

Ijtihad dapat dilihat dari dua perspektif, pertama sebagai sumber hukum, dan kedua sebagai metode dalam upaya membuat suatu hukum dari *nash* al-Qur'an dan *as-sunnah*.[26] Dalam hal ini, *ijtihad* yang dimaksud adalah mengerahkan segala kemampuan secara maksimal untuk menggali hukum *syar'i.*

Ijtihad sebagai sumber hukum selalu menggunakan dua pendekatan, pertama menganalogikan hukum yang belum ada ketetapannya pada hukum yang telah ada sebelumnya, kedua dengan memperhatikan segala kemaslahatan dalam masyarakat dengan menetapkan hukum yang membawa manfaat.[27]

3. Tujuan Hukum Islam

a. Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier.

[25] Abu Yasid, *"Fiqh Today, Fiqh Kontroversional"*, (Jakarta: Erlangga, t.t.), hlm. 9
[26] Ahmad Rofiq, *"Fiqh Kontekstual"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 29

b. Untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.

c. Tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

4. Ciri-Ciri Hukum Islam

   a. Merupakan sumber dari agama Islam.

   b. Mengandung sebuah larangan dan perintah.

   c. Terdiri dari dua bidang utama yaitu ibadah dan muamalah.[28]

B. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Sejarah perkembangan hukum Islam yang ada di Indonesia tentunya tidak dapat terlepas dari sejarah perkembangan dari Islam itu sendiri. Hukum Islam merupakan wajah dari pemikiran Islam, perwujudan yang sangat khas dari Islam dan yang terpenting adalah inti dari Islam itu sendiri yang (*shalih li kulli zaman wa makan)*. Tujuan dari pembaruan hukum Islam ini ialah untuk mewujudkan *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam) yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada manusia di dunia dan di akhirat. [29]

Kehidupan modern yang terus berubah telah menimbulkan banyak masalah yang menanti tanggapan agama Islam dalam menerapkan hukum-hukumnya, baik yang *tsabit* (tetap) maupun yang *mutagayyir* (berubah).

[28] Muhammad Daud Ali, *"Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 58-59.

[29] Joseph Schacht, "*An Introduction to Islamic Law",* terj. Joko Supomo, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 1

Pada saat yang sama, ada banyak masalah masa lalu yang dibahas dalam literatur *fiqh* klasik, tetapi sudah tidak ditemukan lagi saat ini karena telah berlalu.

Menurut M. Quraish Shihab setiap ulama dan pemikir mengakui bahwa penyegaran ajaran agama, atau *tajdid* itu diperlukan,. Karena itu, ulama dan cendekiawan kontemporer tidak seharusnya meniru atau ber*taqlid* secara menyeluruh dari semua pendapat para ulama terdahulu. Ini karena subjek dan perspektif yang mereka gunakan kemungkinan besar tidak sama dengan apa yang terdapat pada saat ini.

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqi, hukum Islam yang berlaku di Indonesia ada yang berdasarkan pada *'urf* (kebiasaan) dari Negara Timur Tengah yang dirasa kurang sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia yang berpegang pada hukum adat. Dalam setiap waktu, para pemikir hukum Islam tidak pernah berhenti dalam menggali dan mengkaji hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan *hadist*. Walaupun dalam setiap masa terdapat pasang surut dalam pemikir hukum Islam, hal ini bukan berarti usaha dalam *ijtihad* itu berhenti. [30]

Sedangkan menurut Masyfuk Zuhdi, pembaruan ini memiliki tiga pengertian secara garis besar. *Pertama, al-i'adah* merupakan pengembalian masalah-masalah yang masih menjadi perdebatan antar ulama kepada al-Qur'an dan *hadist*. *Kedua, al-ibanah* merupakan

[30] Hasbi Ash-Shiddiqi, "*Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman",* (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), hlm. 41

pemurnian ajaran agama mengenai semua bentuk *bidah* maupun segala bentuk penyimpangan berpikir yang *liberalis* dari fanatisme madzhab, aliran maupun suatu bentuk ideologi yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam. *Ketiga, al-ihya'* merupakan menghidupkan kembali, memperbarui, memajukan serta mengaktualisasikan ajaran Islam.[31]

Menurut Azyumardi Azra, pembaruan tersebut didasarkan pada asumsi atau pandangan yang jelas dipengaruhi oleh keadaan dan lingkungan sosial bahwa Islam sebagai realitas dan konteks sosial tertentu tidak sesuai atau menyimpang dari apa yang dianggap sebagai Islam ideal. Asumsi ini didasarkan pada perspektif, pendekatan, latar belakang sisio-kultural dan keagamaan dari individu atau kelompok pembaru tersebut.[32]

Secara khusus, menurut Suratmaputra yang dikutip dari Imam Syaukani menyatakan bahwa pembaruan hukum Islam merupakan suatu usaha atau suatu tindakan yang dilakukan dengan penuh kesungguhan oleh para pengembang hukum Islam (*mujtahid*) dengan cara yang berdasarkan dengan kaidah-kaidah *istinbath* atau *ijtihad* yang dibenarkan.[33]

Dalam pendekatan histroris sosiologi *jursiprudence* merupakan studi empirik realitas hukum yang benar-benar menjadi sebuah kenyataan sosial (*social reality*) yang berkembang dan hidup di masyarakat (*field of*

[31] Masyfuk Zuhdi, *"Pembaruan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam"*, (Surabaya: PTA Jawa Timur, 1995), hlm. 3

[32] Azyumardi Azra, "*Akar-Akar Historis Pembaruan Islam di Indonesia Neo Sufisme Abad 11-12 H",* (Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina, t.t.), hlm. 179

[33] Imam Syaukani, "*Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia",* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.21

social experience and living law). Teori dan pengkajian realitas hukum dan masyarakat (*law and society*) ini dikenal sebagai *sosiological jurisprudence* atau sosiologi hukum. Secara empiris, ini merupakan kajian teoritis mengenai model interaksi antara hukum, beberapa kelembagaan hukum, dan lembaga hukum lainnya terkait dengan gejala sosial dan perubahannya di masyarakat.[34]

Dinamika modernisasi hukum di berbagai negara muslim yang sangat *plural* dan *debatable* di kalangan modernis-progresif dan tradisionalis-konservatif ini memang sebuah fakta empiris yang tidak dapat dibendung khususnya pergulatan hukum yang terjadi di Turki, Libya, Lebanon, Mesir menjadi pelopor terjadinya perubahan sosial, sehingga jika ingin membahas mengenai reformasi hukum harus berkiblat kajiannya pada negara-negara muslim yang progresif termasuk Indonesia yang juga sangat detail dalam memperjuangkan reformasi hukum.

Sosiologi hukum dan *jurisprudence* sosial ini menyelidiki, mempelajari, dan menemukan objek penelitian dengan cara membahas hubungan antara perubahan hukum dan masyarakat atau sebaliknya yang dapat menyebabkan perubahan hukum terjadi di masyarakat. Dalam proses reformasi hukum, ada gejolak, perubahan, dan tantangan. Pada dasarnya, sosiologi hukum hampir sama dengan sosiologi hukum. Namun, yang

[34] Ahmad Zayyadi, *"Dinamika Modernisasi Hukum Islam: Tinjauan Historis dalam Pembacaan Mazhab Sociological Jurisprudence",* Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 14 No. 1, Juni 2020, hlm.102

paling penting dalam sosiologi hukum ini adalah hubungan antara hukum Islam dan masyarakat.[35]

Secara garis besar, hukum Islam membahas mengenai empat bidang. *Pertama,* dalam bidang ibadah yang mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan Allah SWT. *Kedua,* dalam bidang *munakahat* yang mengatur mengenai hubungan manusia dalam lingkungan keluarga. *Ketiga,* dalam bidang *muamalah* yang mengatur mengenai hubungan antar manusia dalam hubungannya saat bermasyarakat. *Keempat,* dalam bidang *jinayah* atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai suatu ketertiban dalam pergaulan yang menjamin adanya ketentraman dan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat.[36]

Pembidangan hukum Islam tersebut harus selalu sejalan dengan perkembangan hukum atau pranata sosial dalam masyarakat sehingga dapat selalu berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kebutuhan individual ataupun kolektif. Sehingga pranata sosial dan perkembangan dalam masyarakat selalu terdapat sebuah korelasi yang mengharuskan pemikir hukum Islam harus dapat selalu mengembangkan hukum Islam secara sistematis.[37]

Secara historis, pembaruan hukum Islam sendiri telah berlangsung sejak awal abad ke-II H hingga pertengahan abad ke-IV dimana

[35] Sudirman Tebba, *"Sosiologi Hukum Islam"*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 131
[36] Ali Yafie, "*Menggagas Fiqh Sosial",* (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 135
[37] Bisri, Cik Hasan, *"Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia",* (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 155

munculnya para imam madzhab (Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'I dan Imam Hanbali) yang telah merumuskan metodologi bagi pembaruan hukum Islam sehingga dapat mempermudah generasi penerus pada saat ini agar dapat lebih mengembangkan kajian-kajian hukum sesuai ketentuan *syari'at*.[38]

Terdapat tiga teori yang mencoba untuk menjawab mengenai persoalan mengenai masuknya Islam di Indonesia yang berhubungan dengan waktu masuknya, negara yang membawakan, sumber pengambilan ajaran, maupun siapa pelaku yang menyebarkannya. Tiga teori tersebut banyak dikenal dengan teori Gujarat, teori Makkah dan juga teori Persia. Teori *pertama,* menyatakan bahwa penyebaran Islam berasal dari para pedagang dari India yang beragama Islam kemudian masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Teori *kedua,* menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari pedagang Arab yang berasal dari Timur Tengah, yakni Mesir dan Makkah yang masuk pada abad ke-VII. Sedangkan teori *ketiga,* menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawakan oleh pedagang dari Persia yang sebelumnya telah singgah di Gujarat, penyebaran ini terjadi pada abad ke-17. [39]

Pada masa penjajahan Belanda, hukum Islam yang berkembang dapat dilihat dalam dua bentuk. *Pertama*, pada masa penjajahan Belanda melalui VOC yang memberikan banyak ruang toleransi bagi

[38] Hasbi Ash-Shiddiqi, *"Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam",* (Jakarta: Tirtamas, 1975). hlm. 18

[39] Ahmad Mansur Suryanegara, "*Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia",* (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 74-75

perkembangan hukum Islam bahkan membantu dalam pembentukan *Compendium* yang didalamnya mengandung hukum perkawinan dan hukum kewarisan yang berlaku di kalangan umat Islam. *Kedua,* adanya usaha dari Belanda terhadap hukum Islam yang menyelaraskan hukum Islam dengan hukum adat.[40]

Di Indonesia, pembaruan hukum Islam ini dapat dilihat dari pembentukan undang-undang yang dimulai dengan munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Inpres Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam yang terjadi pada masa Orde Baru. Tingkat keyakinan dan konsisten masyarakat terhadap hukum agamanya sangat menentukan tingkat efektivitas hukum tersebut.[41]

C. Faktor Penyebab Pembaruan Hukum Islam

Pembaruan hukum Islam dilakukan agar terjadi relevansi antara hukum Islam dan juga perkembangan ruang dan waktu, hal ini bukan hal yang dapat berdiri sendiri tetapi dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Pada faktor internal ini berkaitan dengan ciri khas dari hukum Islam yang memungkinkan terjadinya pembaruan. Hukum Islam ini bersifat fleksibel dan juga dinamis, yang sangat memungkinkan adanya

[40] Ratno Lukito, "*Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia",* (Jakarta: INIS, 1998), hlm.28

[41] Muchsin, "*Masa Depan Hukum Islam di Indonesia",* (Jakarta: STIH IBLAM, 2004), hlm. 76-77

perubahan hukun yang disebabkan oleh perubahan ruang dan waktu dimana dan kapanpun hukum Islam itu diberlakukan. Hukum Islam jika dilihat dari substansinya, memang mempunyai kekuatan untuk dapat salalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Terbukti dengan hukum Islam dapat bertahan dengan eksis dari zaman kemunculannya yaitu pada abad ke-15 hingga sekarang dan tersebar di berbagai belahan dunia.

Pembaruan hukum Islam ini dapat dijumpai dari teks-teks yang bersifat *dzanni* sehingga sangat berpeluang untuk adanya suatu pembaruan. Selain itu, adanya hukum Islam ini merupakan sebuah respons kepada sosio-historis masyarakat yang dijadikan sebagai sumber pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Tujuan dari hukum Islam ini adalah untuk menjadi solusi kemaslahatan baik di dunia dan di akhirat, hal ini tercermin pada ketetapan-ketetapan hukumnya. [42]

b. Faktor Eksternal

Terdapat beberapa penyebab dari faktor eksternal yang mempengaruhi adanya pembaruan hukum Islam, diantaranya adalah:

1) Perubahan pada keadaan sosiologis masyarakat yang disebabkan oleh adanya perkembangan politik, budaya, ilmu pengetahuan, ekonomi dan sebagainya. Adanya perubahan sosiologis mengharuskan adanya pembaruan dalam hukum Islam yang

[42] Mujiono Abdillah, "*Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial",* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2003), hlm. 101

disebabkan karena adanya singgungan antara hukum Islam dan masyarakat secara terus menerus sepanjang zaman. Oleh karena itu, para *mujtahid* diharuskan untuk mengkaji ulang hukum Islam tersebut secara inovatif dan kreatif sehingga dapat memperbarui hukum Islam tersebut walaupun hasil dari *ijtihad* tersebut memiliki pengaruh di kalangan masyarakat antara menolak dan menerima pembaruan tersebut.

2) Terdapat persinggungan antara hukum Islam dan dunia luar melalui pencampuran antara sosial masyarakat muslim dan non-muslim. Dikarenakan adanya hal ini, maka terdapat banyak pengetahuan baru dan juga masalah-masalah baru yang biasanya masih terasa asing bagi hukum Islam itu sendiri, maka kondisi inilah yang mengharuskan para *mujtahid* untuk segera membuat ketetapan hukum atas permasalahan tersebut.
3) Untuk mengisi kekosongan hukum, artinya pembaruan hukum ini harus dilakukan apabila terdapat aturan-aturan yang terkandung pada kitab *fiqh* tidak mengaturnya atau aturan-aturan dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman.
4) Adanya pengaruh reformasi pada kehidupan masyarakat, sehingga membutuhkan hukum Islam sebagai acuan dalam pengembangan hukum nasional.
5) Adanya banyak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat baik pada tingkat nasional maupun internasional.

6) Terdapat persinggungan antara hukum Islam, hukum adat dan juga hukum barat. Ketiga sistem hukum ini saling bersinggungan dalam pembentukan hukum, sehingga menuntut hukum Islam harus dapat menerima pembaruan agar tetap dapat terus eksis dan berlaku untuk kebutuhan masyarakat sehingga bisa menciptakan rasa keadilan dan ketenangan.[43]

Dari faktor-faktor diatas, pembaruan hukum Islam dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa proses, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pemeliharaan (konservasi), merupakan usaha untuk memelihara hukum Islam yang dilakukan oleh para *mujtahid* dengan tujuan mencegah adanya kekosongan hukum terhadap suatu permasalahan yang baru dengan tetap memperhatikan keaslian dari teks-teks *syar'i*.
b. Inovasi, merupakan usaha yang dilakukan untuk menyempurnakan hukum Islam agar dapat selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan perkembangan kesadaran hukum yang sesuai dengan perubahan sosial yang terjadi.
c. Kreasi, merupakan usaha untuk dapat menciptakan suatu bentuk hukum Islam yang dinamis ats masalah-masalah baru yang muncul.[44]

Kondisi hukum Islam di Indonesia saat ini belum sepenuhnya bercorak nasional, hal ini dikarenakan kuatnya pengaruh budaya lokal di mana Islam ini berasal dan berkembang, sedangkan hukum Islam di Indonesia yang dijadikan rujukan masyarakat adalah hukum yang dikemas

[43] Abdul Manan, "*Reformasi Hukum Islam di Indonesia",* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm.153-154

[44] Mujiono Abdillah, *"Dialektika Hukum Islam"*,…, hlm. 104-105

dalam madzhab terutama madzhab Syafi'i. Hukum Islam yang berkembang di Indonesia sebagian besar memiliki karakteristik *Hijazi*, yaitu hukum Islam yang disebabkan pengaruh adat istiadat Hijaz yaitu berdasarkan adat istiadat di Mesir.[45]

Pembaruan hukum Islam di Indonesia merupakan sebuah keharusan yang harus tetap diusahakan secara serius dan berkelanjutan agar hukum Islam dapat menjadi pilihan hukum yang ideal bagi masyarakat Indonesia. Apabila hukum Islam tidak dikembangkan dan diperbarui, maka hukum Islam ini akan ketinggalan zaman dan akan ditinggalkan oleh masyarakat dikarenakan hukum Islam tidak dapat menjawab persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

D. Metode dalam Pembaruan Hukum Islam

Dalam pembaruan hukum Islam penting adanya suatu metode penalaran yang tidak hanya terbatas pada pendekatan *lafdzi* semata, tetapi juga bagaimana dengan perkembangannya agar senantiasa relevan dengan perkembangan yang ada. Dalam studi *ushul fiqh* terdapat pembahasan mengenai metode tersebut diantaranya adalah metode penalaran *ta'lili* dan juga penalaran *istishlahi.*

Pertama, penalaran *ta'lili* merupakan usaha untuk menggali hukum yang berpusat pada ketentuan *'illat* (sebab) hukum yang terdapat pada teks. Corak penalaran *ta'lili* ini didukung oleh kenyataan bahwa teks al-Qur'an dan hadist tidak jarang menyebutkan *'illat* (sebab) hukumnya

[45] Hasbi Ash-Shiddiqi, "*Syariat Islam Menjawab",*…, hlm. 42

ketika menentukan hukum suatu kasus. Oleh karena itu, *mujtahid* menganalogikan kasus yang tidak memiliki ketetapan hukum dalam teks dengan kasus yang telah memiliki ketetapan hukum dalam teks karena persamaan *'illat* (sebab) hukum. Penalaran *ta'lili* ini menggunakan dua metode, *qiyas* dan *istihsan*.[46]

Qiyas merupakan penghubungan suatu kasus yang tidak memiliki ketetapan hukum dalam teks pada suatu kasus yang telah memiliki ketetapan hukumnya yang disebabkan karena adanya persamaan *'illat* hukum antara keduanya. Sedangkan *istihsan* merupakan mendahulukan *qiyas khafi* (samar) ke *qiyas jali* (jelas) yang dianggap lebih kuat hal ini dikarenakan adanya dalil yang lebih logis dan lebih dapat diterima.[47]

Kedua, istishlahi merupakan usaha yang dilakukan dalam penggalian hukum yang berpusat pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang diambil dari al-Qur'an dan *hadist.* Dalam penetapan hukum, metode *istishlahi* ini mencakup dua metode, yaitu *maslahah mursalah* dan juga *sadd al-dzari'ah. Maslahah mursalah* merupakan kemaslahatan yang diterima atau ditolak tidak ditetapkan oleh teks tertentu, melainkan berdasarkan kebermafaatannya sehingga tidak ada kemudaratan dan dapat selaras dengan tujuan hukum Islam.

Berkaitan dengan *maslahah mursalah*, para pemikir hukum Islam kemudian membagi *maslahah* menjadi tiga macam. *Pertama, maslahah dar'u al-mafasid* atau dapat disebut dengan *dlaruriyyat* yaitu

[46] Asafri Jaya Bakri, "*Konsep Maqoshid Syari'ah asy-Syatibi",* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), hlm. 133

[47] Ali Hasb Allah, "*Ushul al-Tasyri al-Islamy",* (Mesir: Dar al-Maarif, 1964), hlm.165

permasalahan yang sangat penting dalam kehidupan manusia permasalahan tersebut berkaitan dengan agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta benda. *Kedua, maslahah jalb al-maslahih* atau *hajjiyyat* yaitu permasalahan yang penting berkaitan dengan kebutuhan sekunder bagi manusia, tingkat pentingnya permasalahan ini masih dibawah *dlaruriyyat. Ketiga, maslahah tahsiniyyat* atau *tatimmiyyat* yaitu permasalahan ini termasuk dalam kategori khusus karena merupakan kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia, tingkat pentingnya permasalahan ini masih berada dibawah *hajjiyyat*.[48]

Selanjutnya metode *sadd al-dzari'ah* yang berarti menutup jalan dalam menyampaikan kepada sesuatu yang haram dan halal, apabila jalan itu menyampaikan kepada yang haram maka hukumnya haram, apabila jalan itu menyampaikan kepada yang halal maka hukumnya halal.[49] Menerapkan metode *sadd al-dzari'ah* sebagai sebuah dalil hukum memiliki makna bahwa walaupun *syara'* tidak menjelaskan suatu hukum secara jelas, tetapi dikarenakan perbuatan tersebut dapat menjadi jalan (*dzari'ah*) dari sebuah perbuatan maka akan bermakna menjadi jalan yang dituju dan metode ini dapat diterima oleh logika hukum.

Sadd al-dzari'ah ini sendiri termasuk pada lingkup pemikiran *istishlahi* dikarenakan apabila menerapkannya maka kemungkinan adanya *mafsadah* (kerugian) yang timbul akibat dari *wasillah* (jalan) dapat

[48] Muhammad Al-Amin Al-Syanqithi, "*Mudzakkirat Ushul al-Fiqh",* (Madinah, al-Jami'ah al-Islamiyah, 2004), hlm. 169

[49] Muhammad Abu Zahrah, "*Ushul al-Fiqh",* terj. Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 228

dicegah.[50] Jadi, metode ini dapat digunakan pada kerangka *dar'u al-mafasid* (mencegah kerugian-kerugian) yang memang harus diutamakan daripada *jalb al-mashalih* (mendatangkan manfaat).

Selain menggunakan metode tersebut, dalam pembaruan hukum Islam juga dapat menggunakan pendekatan *'urf* . *'Urf* merupakan kebiasaan atau adat yang telah lama dikenal dan dilakukan oleh masyarakat, baik itu berupa perkataan maupun berbuatan. *'Urf* sendirimerupakan sebuah bentuk kesepakatan publik terhadap sesuatu yang melibatkan semua strata sosial.

'Urf ini terbagi menjadi dua, yaitu *'urf* yang benar dan juga *'urf* yang salah. *'Urf* yang benar adalah tidak membenarkan apa yang salah dan tidak menyalahkan apa yang salah, sedangkan *'urf* yang salah merupakan membenarkan apa yang salah dan menyalahkan apa yang benar.[51]

Selain beberapa metode diatas, para *mujtahid* ini juga biasanya menggunakan metode *hermeneutika* dalam menentukan hukum Islam. Kata *hermeneutik* memiliki tiga pengertian seperti, ilmu untuk menafsirkan, ilmu yang digunakan untuk mengetahui maksud yang terdapat pada kata atau ungkapan, atau penafsiran yang secara khusus tertuju pada penafsiran pada teks atau kitab suci.[52]

[50] Wahbah al-Zuhaili, *"Ushul Fiqh al-Islami'*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), II: hlm.888
[51] Abd al-Wahab Khallaf, *"Ilm Ushul al-Fiqh"*, (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1978), hlm. 91
[52] Jazim Hamidi, "*Hermeneutika Hukum*", (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 19

Dalam penafsiran *hermeneutika*, hukum harus terus terbuka untuk penafsiran baru yang dapat selalu berkembang sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu, *hermeneutika* yang selalu berkaitan dengan teks memiliki tiga aspek, diantaranya *pertama* dalam konteks apa sebuah teks tersebut ditulis, *kedua* bagaimana isi dari tata bahasa teks tersebut, *ketiga* bagaimana pandangan dunia terhadap teks tersebut. Apabila hasil hukum yang diperoleh dari metode ini bertentangan dengan teks-teks al-Qur'an dan *Hadist* yang *sharih* (jelas) dan *qath'i* (aksiomatik) maupun ajaran Islam yang bersifat universal, maka hasil tersebut harus ditolak. [53]

Secara umum, objek dari *ijtihad* ini meliputi dua hal, yakni hukum yang tidak ditetapkan ataupun dijelaskan dalam al-Qur'an dan *As-sunnah*, dan juga teks-teks hukum yang memiliki sifat *dzanni* (hipotetik) baik dari segi eksistensi ataupun pemaknaannya. *Ijtihad* ini tidak berlaku untuk hukum teks yang bersifat *sharih* (jelas) dan juga yang bersifat *qath'i* (aksiomatik).[54]

Ijtihad ini dilakukan oleh para *mujtahid* yang dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya:

a. *Mujtahid fi al-syar'i* atau biasa disebut dengan *mujtahid muthlaq* merupakan *mujtahid* peringkat pertama yang menemukan, menggali, serta mengeluarkan hukum Islam yang bersumber langsung dari al-

[53] Mahsun Fuad, *"Hukum Islam di Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris dan Emansipatoris"*, Cet. I, (Yogyakarta: Lkis, 2005), hlm. 93

[54] Abd al-Wahab Khallaf, "*Ilm Ushul al-Fiqh"*,…, hlm. 216

Qur'an dan *hadist*. *Mujtahid* ini menyusun dan merumuskan kaidah-kaidah yang menjadi acuan untuk melakukan *ijtihad.*

b. Mujtahid muntasib merupakan seorang *mujtahid* yang metode *ijtihad*nya dihubungkan dengan *mujtahid* lain. Dalam melakukan *ijtihad, mujtahid* ini mengikuti metodologi yang digunakan oleh *mujtahid muthlaq*, tetapi dalam mengeluarkan hasil *ijtihad*nya tidak terikat dengan *mujtahid muthlaq* meskipun hasil yang didapatkannya ada yang kebetulan sama dengan hasil yang telah ditetapkan oleh *mujtahid muthlaq.*

c. *Mujtahid fi al-madzhab* merupakan *mujtahid* yang mengikuti imam madzhab tertentu dalam melakukan *ijtihad*. *Mujtahid* ini mengikuti hasil temuan dari imam madzhab terdahulu yang diikutinya dan men-*takhrij* (mengeluarkan) pendapatnya yang sesuai dengan imam madzhab yang diikutinya.

d. *Mujtahid murajjih* merupakan *mujtahid* yang berusaha mengkaji suatu hukum yang pernah diriwayatkan oleh imam madzhab dan men-*tarjih* pendapat-pendapat imam madzhab tersebut sesuai dengan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu.[55]

[55] Muhammad Abu Zahrah, *"Ushul al-Fiqh"*,…, hlm. 309

BAB III

BIOGRAFI AHMAD AZHAR BASYIR DAN SAHAL MAHFUDZ

A. Ahmad Azhar Basyir

1. Latar Belakang

KH Ahmad Azhar Basyir dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Beliau merupakan putra pertama dari enam bersaudara dari semua putra Kyai Haji Muhammad Basyir Mahfudz dengan Nyai Hajah Siti Djilalah Binti Haji Saleh dan dengan Nyai Hajah Siti Khamdiyah Binti Haji Mohammad Noer. Putra dari Nyai Hajah Siti Djilalah berjumlah empat orang, yang tertua ialah Ahmad Azhar Basyir, Junanah, Saadah, dan Fauzan. Sedangkan dengan Nyai Hajah Siti Khamdiyah berjumlah dua, yaitu Ahmad Mujahid Basyir dan Mas'ud Fauzi Basyir. Beliau dibesarkan di lingkungan masyarakat yang berpegang kuat pada agama di daerah Kauman. Dari latar belakang keluarga KH Ahmad Azhar Basyir, beliau memiliki silsilah keulamaan yang mempunyai sejarah keilmuan yang kuat. Sejak kecil beliau telah tumbuh dan terdidik dalam lingkungan yang sangat dikenal agamis, baik itu pada lingkungan keluarga, pendidikan serta lingkungan sosialnya.[56]

[56] Mutohharun Jinan, "KHLM. Ahmad Azhar Basyir: Prototipe Ulama Intelektual Muhammadiyah", *www.jourlans.ums.ac.id*., diakses 11 Februari 2024

Beliau memulai pendidikannya di sekolah Dasar Muhammadiyah dan beliau selesai bersekolah pada tahun 1940 yang terletak di Suronatan, Yogyakarta. Setelah menyelesaikan sekolah dasarnya tersebut, beliau pun kemudian melanjutkan pendidikannya di Madrasah Salafiyah, Pondok Pesantre Salaf Termas yang terletak di Pacitan, Jawa Timur. Setelah setahun berada di pondok tersebut, kemudian beliau pindah ke Madrasah Al-Fallah yang terletak di Kauman hingga tahun 1944. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikannya di Madrasah Mubalighin III (Tabligh School) Muhammadiyah Yogyakarta dan selesai pada dua tahun setelahnya. Setelah itu beliau kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Yogyakarta dan dapat menyelesaikannya pada tahun 1956. Pada tahun berikutnya, beliau lulus seleksi kuliah di Universitas Baghdad, tetapi tidak diselesaikan oleh beliau dan kemudian pindah ke Universitas Darul Ulum Mesir hingga mendapat gelar Master di tahun 1968.

Sejak kecil, beliau sering mengikuti kegiatan pergerakan dan keorganisasian, sejak berada di tingkat pendidikan menengah beliau telah aktif di Majelis Tabligh Muhammadiyah. Setelah itu beliau menjadi ketua muda Pemuda Muhammadiyah yang dikukuhkan sebagai ketua pada tahun 1956 di Palembang. Setelah beliau menyelesaikan studi di Mesir, beliau kemudian kembali ke Indonesia dan menjadi seorang dosen di Universitas Gadjah Mada pada usia 56 tahun hingga

pensiun, setelah pensiun beliau tetap mengabdikan ilmunya untuk mengajar di Fakultas hukum Universitas Gadjah Mada, Institut Agama Islam Negri Yogyakarta dan juga Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.[57]

Pada tahun 1985-1990 beliau masuk di lembaga Majelis Tarjih Muhammadiyah di bidang penetapan hukum agama, pada tahun 1990 bertepatan dengan Muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta beliau diberi amanah untuk menjadi jajaran ketua pimpinan Muhammadiyah menggantikan KH. AR Fakhruddin. Selajutnya beliau menjadi menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat periode tahun 1990 hingga 1995, menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia, dan juga menjadi anggota MPR-RI di periode tahun 1993 hingga 1998. Selain pengalamannya di tingkat Nasional, beliau juga berpengalaman di tingkat Internasional dengan menjadi anggota tetap Akademi *Fiqh* Islam dan Organisasi Konferensi Islam. KH Ahmad Azhar Basyir kemudian meninggal dunia ketika beliau masih mengemban tugas sebagai ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 28 Juni 1994.[58]

2. Pandangan Ahmad Azhar Basyir Mengenai Hukum Islam di Indonesia

[57] Muhammad Syamsuddin, *"Pemikiran Ahmad Azhar Basyir Tentang Manusia",* (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm. 13

[58] Asep Purnama Bahtiar, *"Membaca Ulang Dinamika Muhammadiyah"*, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2004), hlm. 84

Gagasan dari Ahmad Azhar Basyir telah banyak menjadi rujukan dalam membahas persoalan *fiqh* yang dikarenakan beliau memiliki kemampuan dalam mengusai kitab-kitab klasik. Gagasan-gagasan beliau banyak merujuk pada bidang filsafat, hukum, pendidikan, ekonomi, politik, etika dan lain sebagainya. Dari sekian banyak gagasan-gagasan yang beliau berikan, masalah filsafat dan *ijtihad* perlu menjadi perhatian khusus dikarenakan beliau sangat menekankan untuk selalu berfikir secara filosofis dalam mengkaji agama.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, para pemikir ulama merupakan ruh dari gerakan yang mampu menggali serta mengkaji hukum Islam dari sumbernya yakni al-Qur'an dan *as-sunnah*. Peranan ulama ini sangat penting guna menggali, mengkaji, mengamalkan, serta menghayati hukum Islam sehingga dapat membimbing masyarakat. *Maqashid* atau tujuan *syariah* adalah untuk menjadikan manusia agar dapat bermanfaat, mewujudkan kebaikan serta menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.[59]

Aturan-aturan yang terdapat pada al-Qur'an dan *as-sunnah* ada yang wajib untuk diterima dan ada yang harus dipikirkan lagi realitasnya. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *ghairu ma'qul al-ma'na* atau *ta'abbudi,* sedangkan untuk yang kedua biasa disebut

[59] Mutohharun Jinan, "KHLM. Ahmad Azhar Basyir: Prototipe Ulama Intelektual Muhammadiyah", *www.jourlans.ums.ac.id*., diakses 11 Februari 2024

dengan *ma'qul al-ma'na* atau *ta'aqquli.* Ketentuan tersebut kemudian memberikan arah mengenai aturan mana yang bersifat absolut dan aturan mana yang dapat dimodifikasi.

Berkaitan dengan pembaruan hukum Islam, Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa *fiqh* telah memberikan segala jawaban terhadap persoalan-persoalan yang muncul pada masyarakat dalam setiap masa. Menurutnya, pemikiran terhadap hukum Islam telah ada sejak awal sejarah umat Islam, hal ini disebabkan oleh adanya dorongan dari al-Qur'an dan *as-sunnah* yang mengharuskan manusia harus selalu menggunakan pikirannya dalam menjawab persoalan dalam kehidupan terutama pada bagian yang fundamental yaitu yang menyangkut akidah atau keyakinan agama.[60]

Mengenai hubungannya hukum Islam dan realitas sosial, Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa adanya kaitan antar *nash* dan realitas sosial pada saat *nash* tersebut turun baik berupa *nash* al-Qur'an maupun *as-sunnah* merupakan hal yang mustahil untuk diingkari, hal ini dikarenakan adanya beberapa *nash* hukum yang mencerminkan realitas sosial di tempat dan juga pada saat *nash* tersebut diturunkan. *Maslahat* yang terkandung di dalam *nash-nash* hukum itu bersifat *universal* dan sesuai dengan kebutuhan manusia sehingga tidak ada

[60] Ahmad Azhar Basyir, *"Pokok-Pokok Permasalahan Filsafat Hukum Islam"*, (Yogyakarta: FH-UII, 1992), hlm. 145

keterkaitan dengan konteks sosio-kultural masyarakat di tempat dan pada saat *nash* tersebut diturunkan.[61]

Hukum-hukum pada *nash* tidak dimungkinkan terdapat adanya perubahan, berkaitan dengan sejalan dengan *'illat* yang melatarbelakangi *nash* tersebut, terjadinya persinggungan antara *nash* khusus dan *nash* umum, atau disebabkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan untuk menerapkan ketentuan hukum *nash* tersebut maka kemungkinan yang terjadi pada *nash* tersebut adalah ditetapkan atau tidaknya.

Hukum-hukum *nash* bersumber dari Allah, baik yang secara langsung yaitu al-Qur'an dan secara tidak langsung yang disampaikan oleh Rasul berupa *as-sunnah* itu ditujukan untuk manusia yang sejalan dengan fitrah manusia. Menurut Ahmad Azhar Basyir, pemikiran hukum Islam yang sesuai dengan fitrah manusia ini akan sejalan dengan ruh dan tujuan *syari'at* Islam.[62]

Menurut Ahmad Azhar Basyir, hukum Islam merupakan bagian integral dari ajaran agama Islam yang tidak mungkin untuk dilepaskan maupun dipisahkan dari kehidupan manusia atas dasar keyakinannya. Oleh karena itu, hukum Islam di Indonesia harus didukung oleh negara dengan dikukuhkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, bukan hanya memungkinkan tetapi juga merupakan suatu keharusan

[61] Ahmad Azhar Basyir, *"Refleksi atas*…, hlm. 130
[62] Ahmad Azhar Basyir, *"Refleksi atas Persoalan,*…, hlm. 133

konstitusional yuridis yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.[63]

Dalam hubungannya dengan hukum nasional, Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa diperlukannya pemikiran dari pemikir hukum Islam agar dapat menjamin peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menyimpang dari ketentuan hukum Islam. Dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Agama dengan rancangan undang-undang tentang Hukum Acara Peradilan Agama yang menjadi pegangan para Hakim Peradilan Agama dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam.

Sebelum tersusunnya Kompilasi Hukum Islam ini, para Hakim Peradilan Agama berpedoman pada kitab *fiqh* yang sudah ditentukan yang sangat memungkinkan adanya kecenderungan mengambil pendapat pada ulama madzhab yang sama tetapi berbeda dalam pendapatnya dalam mengambil keputusan. Kompilasi Hukum Islam ini dipilih mejadi tiga buku, *pertama* hukum perkawinan dan permasalahannya, *kedua* hukum kewarisan, wasiat dan hibah, dan *ketiga* hukum wakaf dan pengelolaan harta wakaf.[64]

Persoalan sekarang adalah bagaimana cara agar ketentuan dari hukum Islam dapat dicerna, dipahami dan dirasakan sebagai alternatif hukum yang dapat menjadi salah satu jalan keluar bari permasalahan

[63] Ahmad Azhar Basyir, *"Refleksi atas Persoalan,*…, hlm. 141
[64] Ahmad Azhar Basyir, *"Refleksi atas Persoalan,*…, hlm. 144

yang dihadapi oleh umat Islam dan diwajibkan tunduk dan patuh terhadap hukum Islam.

B. Sahal Mahfudz

1. Latar Belakang

Nama lengkap Kiai Sahal adalah Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfudz bin Abdus Salam al-Hajini. Beliau lahir di Desa Kajen, di kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, pada tanggal 16 Februari 1933. Tanggal yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan dokumen resmi lainnya tidak konsisten. Namun, baru-baru ini ditemukan catatan lama ayah beliau yang menyatakan bahwa Kiai Sahal sebenarnya dilahirkan pada tanggal 16 Februari 1933 M, bukan pada tanggal 17 Desember 1937.[65] Ayahnya bernama KH. Mahfudh Salam, yang meninggal pada tahun 1944, dan ibunya bernama Ny. Hj. Badriyah, yang meninggal pada tahun 1945. Ayah Kiai Sahal, yakni KH. Mahfudh Salam, adalah saudara dari pendiri jami'iyah NU, KH. Bisri Sansuri, yang meninggal pada tanggal 25 April 1981. Cucu KH. Bisri Sansuri adalah Hj. Dra. Nafisah, istri Kiai Sahal sendiri. Dengan demikian, Kiai Sahal mempunyai nasab yang kuat karena jalur ayah, ibu, dan istri semuanya berasal dari kiai terkenal.

Beliau merupakan anak ketiga dari enam bersaudara, yaitu M. Hasyim, Hj. Muzayyanah (istri dari KH. Mansur, pengasuh Ponpes An-

[65] Umdah el-Baroroh dan Tutik Nuruljanah, "*Fiqh Sosial"*, (Pati: IPMFA Press, 2016), hlm. 3

Nur, Lasem), Salamah (istri dari KH Mawardi, pengasuh Ponpes Bugel, Jepara), Hj. Fadhilah (istri dari KH. Rodhi Soleh, wakil Ra'is AM PBNU Jakarta tahun 1984), Hj. Khodijah (istri dari KH. Maddah, pengasuh Ponpes Assuniyah, Jemberang).[66]

Beliau memulai pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyah Kajen (1943-1949). Setelah lulus, beliau langsung meneruskan pendidikannya di MTs Mathali'ul Falah, Kajen. Kemudian setelah selesai bersekolah, beliau melanjutkan pendidikannya di Pare, Kediri (1953-1957), setelah itu beliau pun menimba ilmu di Ponpes Sarang, Rembang (1957-1960). Setelah beliau menamatkan pendidikannya di Sarang, beliau kemudian melanjutkan studinya di Makkah selama tiga tahun. Selanjutnya beliau mengabdikan diri sebagai pengajar di Ponpes Sarang (1958-1961), Dosen Kuliah Takhasus Fikih di Kajen (1966-1970), Dosen Fakultas Tarbiyah Uncok Pati (1974-1976), Dosen Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang (1982-1985).[67]

Beliau pernah menjabat sebagai ketua forum diskusi *fiqh*, ketua Persatuan Islam Indonesia (PII) cabang Margoyoso, Pati pada tahun 1947-1952, selain pada organisasi lokal, beliau juga pernah memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah selama 10 tahun, beliau memimpin MUI sejak Juni 2000-2005 dan 2005-2009.

[66] Jamal Ma'mur Asmani, *"Biografi KH. M.A Sahal Mahfudh",* cet. I, (Bantul: CV. Global Press, 2017), hlm. 13

[67] Jamal Ma'mur Asmani, *"Biografi KH. M.A. Sahal…,* hlm. 14-15

Kemudian beliau dipilih lagi untuk menjadi ketua Umum MUI untuk yang ketiga kalinya pada tahun 2011.[68]

Dalam disiplin ilmu yang telah ditempuh oleh beliau sangat beragam, seperti tafsir, *fiqh, hadist, ushul fiqh, tauhid, tasawuf, mantiq, balaghah* dan lain sebagainya, untuk kitab kuning yang beliau pelajari pun sangat beragam, seperti tafsir *Jalalain, Fathul Mu'in, Tahrir, Asymuny, Alfiyah, al hikam* dan lain sebagainya. Kitab-kitab tersebut beliau pelajari dibawah asuhan dari para kiyai ternama terutama oleh pamannya sendiri yaitu KH. Abdullah Salam.[69]

Kiai Sahal Mahfudz wafat pada hari jum'at, tanggal 24 Januari 2004 di kediamannya, Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah disebabkan oleh kompilasi penyakit. Hari-hari tua beliau banyak dihabiskan di pesantrennya, Kajen, Pati. Beliau kemudian di makamkan di kompleks makam Syekh Ahmad Mutamakkin, Kajen, Pati.

2. Pandangan Sahal Mahfudz Mengenai Hukum Islam di Indonesia

Fiqh, merupakan penuntun kehidupan bagi masyarakat yang dianggap paling praktis dalam Islam, *fiqh* membicarakan empat aspek pokok kehidupan pada manusia. Yang pertama yaitu, *ubudiyyah*, yang mana mengurus hubungan *transcendental* manusia dengan Tuhannya. Sedangkan tiga lainnya mengurus aspek kehidupan yang mempunyai

[68] Sumanto al-Qurtuby, *"KH. M.A Sahal Mahfudh: Era Baru Fiqih Indonesia",* cet. I, (Yogyakarta: Cermin, 1999), hlm. 75

[69] Jamal Ma'mur Asmani, *"Biografi KH. M.A. Sahal*…, hlm. 52

hubungan langsung dengan kehidupan material dan sosial yang bersifat duniawi, yaitu diantaranya ialah *mu'amalah* (hubungan perdata), *munakahah* (pernikahan), dan *jinayah* (pidana).[70]

Menurut Sahal Mahfudz, *fiqh* yang sekarang telah ada dirasa sudah cukup memadai dalam segi materi. Namun, dalam hal sistem penyajian dan juga reformulasinya masih sering ditemukan beberapa kendala. Menurutnya pada saat ini, dalam mengimplimentasikan *fiqh* hanya berfokus dalam bidang ibadah. Padahal untuk ibadah ini hanya memuat seperempat dari kandungan *fiqh,* sedangkan kandungan *fiqh* secara keseluruhan juga membahas mengenai *mu'amalah, munakahat* serta *jinayah.*[71]

Meninjau dari permasalahan diatas, Sahal Mahfudz kemudian menyatakan bahwa memang harus adanya pengembangan dalam *fiqh* hal ini dikarenakan *fiqh* bukan merupakan hal yang paten. *Fiqh* merupakan hukum yang telah digali oleh para *mujtahid* yang berkaitan dengan amaliyah dan juga perilaku manusia. Ada dua komponen yang dibutuhkan untuk membangun *fiqh* pada masa kini sehingga dapat selalu relevan untuk digunakan karena ruang lingkupnya keseluruhan dan kaidahnya diciptakan secara global yaitu *Ushul Fiqh* dan *Qawaid Fiqhiyah*[72]

[70] Marwan Ja'far (ed.), *"Pesantren Mencari Makna"*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), hlm. 88

[71] Mahsun Fuad, *"Hukum Islam*…, hlm. 111

[72] Sahal Mahfudz, *"Nuansa Fiqh Sosial"*, Cet. I, (Yogyakarta: Lkis, 1994), hlm. 48

Dalam mengembangkan *fiqh* pada masa kini, perlu adanya keharmonisan antara yang lama dengan yang baru merupakan sebuah langkah yang bijak. Hal ini dikarenakan *fiqh* sudah sangat dominan dalam masyarakat dan sudah menjadi wujud yang sangat nyata dalam perwujudan umat Islam.[73] Menurut pendapat Sahal Mahfudz untuk memberdayakan *fiqh* sebagai produk hukum Islam dengan mengubahnya untuk memenuhi tuntutan dunia modern sambil tetap mengingat tradisi keilmuan Islam terdahulu.

Hukum Islam harus dapat selalu menunjukkan dinamisme dan fleksibelnya agar selalu dapat menyesuaikan dengan segala perubahan yang terjadi, Sahal Mahfudz berpendapat bahwa *fiqh* merupakan hasil dari produk dari adanya *ijtihad* yang tidak sepatutnya bersifat kaku melainkan harus selalu fleksibel dan kontekstual dalam menghadapi perkembangan zaman. Untuk dapat menggambarkan sifat fleksibel dari *fiqh*, Sahal Mahfudz mengutip pernyataan dari KH. Wahab Hasbullah yakni *fiqh* itu jika dianggap sempit maka harus dibuat longgar.[74]

Hukum Islam merupakan penjabaran dari *aqidah Islamiyah* yang pada prinsipnya tujuan dari hukum Islam yang telah dijelaskan secara rinci oleh para ulama dalam ajaran *fiqh* merupakan penataan hal ihwal manusia dalam duniawi dan *ukhrawi*, kehidupan individual, sosial dan bernegara.

[73] Mahsun Fuad, *"Hukum Islam di Indonesia*,…, hlm. 112

[74] Mohammad Hasan, *"Moderasi Islam Nusantara"*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), hlm. 9

Penting adanya penyerapan nilai-nilai hukum Islam dalam masyarakat, sehingga hukum Islam dapat tampil dalam menjawab permasalahan-permasalahan dalam masyarakat. Dalam hal ini Sahal Mahfudz berpendapat bahwa Hukum Islam adalah etika sosial, bukan sebagai hukum Negara.

BAB IV

POLA *IJTIHAD* AHMAD AZHAR BASYIR DAN SAHAL MAHFUDZ DALAM PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam di negara ini. Setidaknya terdapat tiga teori yang menyatakan mengenai masuknya Islam ke Indonesia yang memberikan jawaban mengenai permasalahan masuknya berkenaan dengan waktu masuk, asal negara yang membawakan agama Islam dan juga pelaku penyebarannya yakni, teori Gujarat (India), teori Makkah (Arab), dan juga teori Persia.[75]

Pada saat ini banyak muncul perubahan dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Sebagai akibat dari kesadaran umum bahwa sejarah Islam telah tertutup dan mengalami kemunduran selama beberapa abad lamanya, maka untuk menghadapi hal tersebut maka muncullah gerakan dalam perubahan hukum Islam. Gerakan-gerakan tersebut dimulai dengan munculnya tokoh-tokoh dan kelompok cendekiawan Islam yang berusaha mendobrak kebekuan sejarah dan menciptakan hubungan antara Islam dan pemikiran abad modern.[76]

Melihat banyaknya pembaruan hukum Islam di Indonesia dengan memperhatikan inti dari hukum Islam yaitu, *shalih li kulli*

---

[75]Ahmad Mansur Suryanegara, "*Menemukan Sejarah…*, hlm. 74

[76] Mu'min A. Sirry, *"Sejarah Fikih Islam: Sebuah Pengantar",* cet. II, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 157

zaman wa makan dan untuk mewujudkan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah)*, maka banyak muncul para tokoh dalam pembaruan hukum Islam dengan menggunakan *ijtihad* dari pemikirannya masing-masing, diantaranya adalah Ahmad Azhar Basyir dan Sahal Mahfudz. Kedua tokoh tersebut tentunya memiliki pola atau metode masing-masing dalam ber*ijtihad* guna memperoleh hasil pemikiran yang digunakan untuk pembaruan hukum Islam yang ada di Indonesia.

A. Modernisasi Hukum Islam

Dalam mengartikan modernisasi banyak keragaman dan pendapat. Modernisasi merupakan proses perubahan ekonomi, politik, sosial dan kultural yang terjadi di suatu negara terbelakang saat mereka bergerak ke arah pola organisasi sosial dan politik yang lebih maju dan kompleks.

Menurut Sami Zubaidah, modernisasi hukum berarti membuat hukum menjadi hukum negara yang dikodifikasi secara standar, mencangkokkan apa yang sudah menjadi otoritas hukum yang tidak menggunakan hukum agama (*devine law*), sekaligus menghindari karakteristik hukum Islam yang dikenal kaku, kontroversial, dan *pluralistik.* Pada kenyataannya, hukum Islam lahir dari tradisi sejarahnya sejak zaman kenabian hingga era modern.[77]

Selama perkembangannya, negara-negara muslim memiliki daya tawar yang sangat strategis. Menurut pandangan Tahir Mahmood, ada tiga

[77] Sami Zubaida, *"Law and Power in the Islamic World"*, (London: MPG Book, 2003), hlm. 121-122

posisi penting negara muslim dalam memperlakukan hukum Islam. *Pertama*, hukum Islam yang diterapkan oleh negara-negara yang menerapkan hukum keluarga Islam tradisional yakni Yaman, Kuwait, Arab Saudi, dan negara-negara lainnya yang cenderung menerapkan hukum Islam yang lebih *konservatif*. *Kedua*, negara-negara muslim yang berani menerapkan hukum sekuler, seperti Turki, Mesir, Tanzania, Albania, Filipina, dan Uni Soviet. *Ketiga*, negara-negara yang menerapkan hukum Islam dengan cara menggabungkan kedua model dari negara-negara diatas, yaitu negara yang melakukan modernisasi secara substantif dan pembaruan dalam perundang-undangan yang terdapat dalam masyarakat (*sociological jurisprudence*) dengan mempertimbangkan makna-makna dalam pembaruan tanpa harus menjadi sekuler atau *konserfatif* seperti Indonesia yang merupakan bukun negara sekuler ataupun negara Islam.[78]

Dalam penelitian yang dilakukan oleh J. N. D. Anderson dan John L. Esposito tentang dinamika modernisasi hukum Islam di dunia Islam menegaskan bahwa pendekatan modernisasi hukum yang paling umum digunakan untuk menangani masalah hukum masih bertumpu pada pendekatan *adhoc* dan terpilah-pilah dengan menggunakan prinsip *takhayyur* dengan mengembangkan metode *yurisprudensi* yang dalam

[78] Ahmad Zayyadi, *"Dinamika Modernisasi*…, hlm.103

beberapa situasi, dibolehkan untuk menggabungkan dari berbagai mazhab untuk mendapatkan suatu bentuk peraturan tunggal.[79]

Menurut perspektif Islam, al-Qur'an dan *hadist* telah mengatur setiap aspek kehidupan manusia, termasuk kepercayaan, peribadatan, dan cara berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat. Dalam kehidupan modern, Islam telah memberikan kebebasan, tetapi tidak dibiarkan tanpa harga diri, nilai-nilai harga diri dan kehormatan yang harus dihormati dan tidak boleh direndahkan oleh siapapun.[80]

B. Peran *Ijtihad* Dalam Pembaruan Hukum Islam

Ijtihad merupakan sebuah usaha yang dilakukan dalam pembaruan serta pengembangan hukum Islam yang mempunyai sifat dan ciri khasnya sendiri diantaranya, dinamis (*harakah*), harmonis (*wasathiyah*), dan juga sempurna (*ta'amul*). *Ijtihad* memiliki peran yang sangat penting dalam pembaruan hukum Islam yang bertujuan agar dapat terus merespon serta menjawab permasalahan yang ada pada masyarakat sebagai imbas dari perubahan dan kemajuan sosial.[81]

Terdapat salah satu ayat yang mendorong umat Islam untuk dapat melakukan *ijtihad* yaitu dalam Q.S. An-Nisa ayat 59:

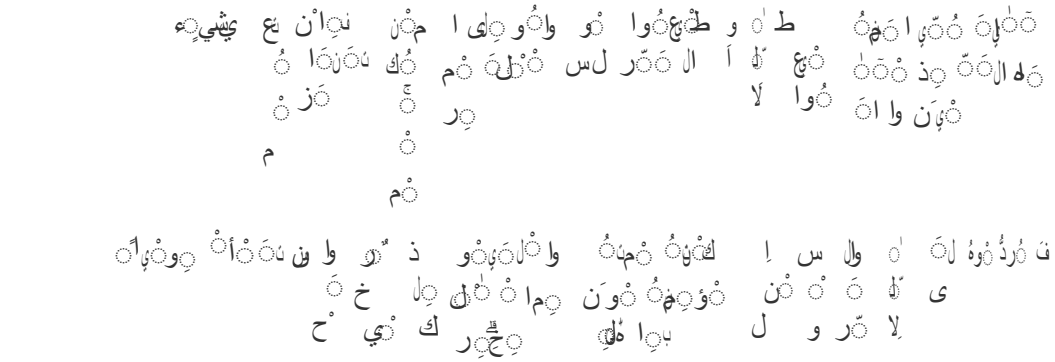

[79] Ahmad Zayyadi, *"Dinamika Modernisasi*…, hlm. 104

[80] Ali Mukti, *"Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam"*, (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 9

[81] Syaifuddin Abi al-Hasan Ali, *"al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam"*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 309

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka *ijtihad* dapat dibagi menjadi dua bentuk. *Pertama,* ***Ijtihad Istinbathi*** merupakan *ijtihad* yang dilakukan oleh para ulama yang ahli dalam meng*istinbath*kan hukum dari sebuah dalil. *Ijtihad* ini menurut jumhur ulama *ushul fiqh* memiliki kemungkinan untuk vakum pada masa tertentu jika hasil dari *ijtihad* pada masa sebelumnya masih dianggap cukup untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. *Kedua*, ***Ijtihad Tathbiqi*** merupakan *ijtihad* yang dilakukan oleh para *mujtahid* yang berperan dalam menetapkan hukum Islam dengan masih memperhatikan hasil dari *ijtihad* terdahulu.[82]

Ijtihad ini dapat dilakukan pada hal-hal berikut:

a. *Pertama*, apabila terdapat permasalahan baru yang ketentuannya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan *As-sunnah*, maka pada kasus ini seorang *mujtahid* harus dapat memikirkan hukum permasalahan tersebut yang berdasarkan pada hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) dan prinsip-prinsip baku pada hukum Islam. Dalam hal ini, seorang *mujtahid* tidak diperbolehkan membiarkan adanya kevakuman hukum dengan dalih

[82] Abu Ishaq Ibrahim, "*Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah"*, cet, ke-1, Jilid 5, (Kairo: Dar Ibn Affan, 1997), hlm.11

hukum atas permasalahan tersebut tidak ditetapkan dalam al-Qur'an dan *As-sunnah.*

b. *Kedua,* apabila terdapat permasalahan yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan *As-sunnah* tetapi seorang *mujtahid* dapat melakukan reinterpretasi pada ketetapan-ketetapan tersebut dalam hal ini berlaku untuk teks-teks yang berkualitas hipotetik (*dzanni*) baik pada sisi eksistensi (*tsubut/wurud*) maupun petunjuk hukum (*dalalah*) sehingga mampu selaras dengan perkembangan masyarakat.
c. *Ketiga, ijtihad* dilakukan terhadap suatu permasalahan yang sudah ditetapkan berdasarkan teks-teks yang berkualitas aksiomatik (*qath'i*) baik pada sisi eksistensi maupun petunjuk hukumnya. *Ijtihad* ini dilakukan hanya untuk melihat '*illat* hukumnya, hal ini penting dikarenakan pada *ushul fiqh* dinyatakan bahwa hukum Islam berporos pada *'illat*-nya dalam hal ada atau tidak adanya. Apabila *'illat*-nya masih sama maka hukum Islam ini tidak mengalami perubahan dan apabila *'illat*-nya berubah maka hukum Islam pun akan mengalami perubahan.[83]

Ijtihad merupakan aktivitas pola pikir yang konstruktif maka akan menghasilkan pendapat hukum, dikarenakan ini merupakan hasil dari pola pikir seseorang maka sudah menjadi hal yang wajar apabila terdapat suatu perbedaan pada hasil *ijtihadnya.* Hasil dari *ijtihad* dilakukan oleh para *mujtahid* pada suatu masa akan berbeda dengan hasil *ijtihad* pasa masa

[83] Abd Al-wahhab Khallaf, "*Ilm Ushul al-Fiqh",...,* hlm. 66

lainnya, hal ini dikarenakan pada setiap masa memiliki permasalahan hukum tersendiri yang jelas berbeda. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

a. Adanya perbedaan pengetahuan diantara para *mujtahid* mengenai suatu *hadist.*
b. Adanya perbedaan para *mujtahid* mengenai hesahihan stuatu *hadist.*
c. Adanya perbedaan mengenai isi dari al-Qur'an dan *hadist.*
d. Adanya perbedaan pola *ijtihad* yang dilakukan oleh para *mujtahid.*[84]

Berdasarkan dari poin-poin diatas, maka sudah sewajarnya jika terjadi perbedaan pendapat pada kalangan ulama yang memiliki karakeristik tersendiri dalam pemikirannya, sebagai contoh pada madzhab *ahl al-ra'yi* yang lebih condong menggunakan rasio (pemikiran) dalam memecahkan suatu permasalahan, sebaliknya madzhab *ahl al-hadist* justru lebih condong kepada teks-teks dalam memecahkan suatu permasalahan.

Setiap zaman dipercaya pasti akan muncul *mujtahid-mujtahid* yang akan sangat berperan dalam pembaruan hukum, meskipun kualitas keilmuan belum setara dengan para imam *mujtahid* pendiri madzhab seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'I dan juga Ahmad ibn Hanbal.

Menurut Ali Hasbunallah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *mujtahid. Pertama,* harus dapat memahami ilmu bahsa Arab yang dapat menjamin pemahaman terhadap teksa-teks secara benar.

[84] Muhammad Syafi'i Antonio, dkk, "*Ensiklopedia Leadership dan Manajemen Muhammad SAW",* Jilid ke-VII (Jakarta: Tazkia Publishing, 2010), hlm. 120-121

Kedua, dapat memahami al-Qur'an dan *hadist* dan juga hukum-hukum yang terkandung didalamnya, sehingga dapat menunjuk teks-teks yang berkaitan dengan suatu kasus yang sedang terjadi da dapat mengelompokkan *hadist shahih* dan *dha'if,* serta mengetahui para perawi *hadist. Ketiga,* dapat memahami *maqashid al-syari'ah,* memahami *'illat* hukum serta dapat menganalogikan kasus-kasus yang serupa.[85]

Jika dilihat dari bentuk pelaksanaan ataupun pihak yang terlibat dalam *ijtihad, ijtihad* ini dibagi menjadi dua bentuk yaitu *ijtihad fardhi* (individual) dan juga *ijtihad jama'i* (kolektif/kelompok). *Ijtihad fardhi* merupakan *ijtihad* yang dilakukan oleh perseorangan tanpa adanya konsensus dari para ulama mengenai kasus tersebut. Sedangkan *ijtihad jama'i* merupakan *ijtihad* yang dilakukan oleh beberapa orang *mujtahid* yang saling berkonsensus mengenai suatu kasus.

Ijtihad jama'i dianggap lebih efektif dikarenakan *ijtihad* ini menggunakan beberapa prinsip dalam melakukan *ijtihad,* diantaranya *pertama, syura* (musyawarah) dalam penetapan hukum sehingga dapat meminilalisir adanya kesalahan dikarenakan para *mujtahid* dapat saling melengkapi dan saling bekerja sama dalam ber-*ijtihad. Kedua,* dianggap dapat menentukan hukum dengan lebih cermat dan akurat dikarenakan para *mujtahid* dapat saling bertukar pendapat atas sebuah hukum. *Ketiga,* dapat melindungi hasil *ijtihad* dari orang-orang yang melakukan *ijtihad* secara individual. *Keempat,* mencegah *ijtihad* dari kebuntuan dalam

[85] Ali Hisb Allah, *"Ushul al-Tasyri",*…, hlm.81

menghadapi perubahan. *Kelima,* merupakan salah satu jalan dalam menyatukan umat. *Keenam,* sebagai wujud atas sikap saling menghormati antar *mujtahid* dalam mengambil suatu keputusan hukum.[86]

Beberapa masalah dalam *ijtihad* baru-baru ini muncul. Kemudian, permasalahan ini menyebabkan munculnya hasil *ijtihad* baru yang kurang jelas. Untuk mencegah terjadinya hal ini, perlu ditetapkan sejumlah batasan yang jelas agar *ijtihad* dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan saat ini.

Secara garis besar batasan-batasan yang harus diterapkan dalam menghadapi permasalahan dalam *ijtihad* adalah sebagai berikut:

a. Tidak dalam pembahasan *al-Qath'iyat*

Dalil-dalil *zhanniyat* merupakan pembahasan dari *ijtihad*. Dengan kata lain, yang memungkinkan adanya tafsiran. Siapapun *mujtahid*-nya tidak dibenarkan untuk mengubah status dari *qath'i* menjadi *zhanni* atau dari *muhkam* (tegas) menjadi *mutasyabih* (tidak tegas).

b. Perlu dihindarkan sifat *ta'assub* fanatisme dengan menyerang pendapat seorang *mujtahid* karena dianggap tidak sesuai dengan pendapat kelompoknya.

c. Khawatir pada sikap rendah diri dalam menghadapi kemajuan zaman, kebudayaan asing dan menyerah pada keadaan yang terdapat dalam masyarakat.

[86] Abdul Manan, "*Reformasi Hukum Islam*,…, hlm. 175-176

d. Harus memberanikan diri terhadap dominasi dari kaum ulama yang bersikap *statis* dan *taliq.*

e. Harus dapat berlapang dada menerima hasil-hasil *ijtihad* baru meskipun berbeda dengan hasil yang telah didapatkannya.[87]

Di Indonesia terdapat berbagai lembaga yang digunakan untuk melakukan suatu pembaruan dalam hukum Islam, diantaranya NU, MUI, Muhammadiyah dan Persis. Dalam NU dilakukan oleh Majelis Syuriah dan Majelis *Ahlu al-Hall wa al-Aqdi,* dalam MUI dilakukan oleh Komisi Fatwa, dalam Muhammadiyah dilakukan oleh Majelis Tarjih dan pada Persis dilakukan oleh Dewan Hisbah.[88]

Di Indonesia sendiri, pembaruan hukum Islam biasanya memakai cara *yurisprudensi* (putusan hakim) yaitu keputusan Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi yang berkaitan dengan suatu perkara berdasarkan pertimbangan hakim dan diikuti oleh masyarakat dalam memutus suatu perkara yang sama atau hampir sama. *Yurisprudensi* ini dianggap baik dalam masyarakat Indonesia dikarenakan hukum yang dikeluarkan bersifat mengikat terutama jika dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi, selain itu *yurisprudensi* juga lahir disebabkan oleh perkara yang terjadi dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.[89]

---

[87] Sudirman Suparmin, *"Ijtihad Sebagai Konsep Pembaruan Hukum Islam"*, Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. V, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 8-9

[88] Bisri, Cik Hasan, *"Hukum Islam dalam Tatanan,..*, hlm. 130

[89] Muhammad Ali Daud, *"Hukum Islam dan Peradilan Agama,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 360

C. Pola *Ijtihad* Ahmad Azhar Basyir dan Sahal Mahfudz

1. Pola *Ijtihad* Ahmad Azhar Basyir

Menurut pandangan Ahmad Azhar Basyir, ruh dari *syari'ah* ialah menempatkan manusia sebagai makhluk dari ciptaan Allah yang hidup di dunia dan melaksankan pengabdian kepada Allah dan *maqashid*, atau tujuan *syari'ah* adalah mendidik suatu individu untuk menjadi manusia yang dapat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, menegakkan keadilan, dan juga agar menciptakan kebaikan dalam kehidupan dalam masyarakat.[90]

Ketika Ahmad Azhar Basyir memimpin Muhammadiyah, beliau berpendapat bahwa ulama merupakan ruh dari Muhammadiyah yang ber-*tafaqquhfi al-din* yang mampu menggali hukum Islam dari al-Qur'an dan juga *as-sunnah*, dan juga dapat mengamalkan ilmunya, sehingga diharapkan dapat membimbing umat Islam dalam mengerjakan dan mengamalkan hukum Islam.[91]

Hukum Islam yang saat ini terdapat dalam masyarakat ada yang bersumber dari *nash* al-Qur'an dan *as-sunnah* bahkan ada juga yang berasal dari hasil *ijtihad* para *mujtahid.* Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa penggunaan akal pikiran secara maksimal dan secara rinci terhadap *nash-nash* al-Qur'an dan *as-sunnah* merupakan

[90] Ahmad Azhar Basyir, *"Refleksi atas Persoalan,*…, hlm. 130

[91] Ahmad Azhar Basyir, "Konsep Ulama Muhammadiyah, Majelis Tarjih, dan Kaderisasi Ulama", dalam Toyyibi dkk. (ed.), *"Muhammadiyah di Penghujung Abad ke 20"*, (Surakarta: UMS Press, 1989), hlm. 130

ruang gerak dari *ijtihad*.[92] Dalam menggali hukum Islam seperti pemikir hukum Islam lainnya, Ahmad Azhar Basyir juga menggunakan metode *istinbath* dalam menggali hukum Islam.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, ada banyak cara untuk melakukan *ijtihad* yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan *Sunnah*. Sebuah analogi (*qiyas*) dapat digunakan jika hukum yang dicari memiliki persamaan dengan yang disebut dalam *nash*. *Qiyas* adalah menyamakan hukum karena adanya persamaan '*illat* atau suatu kasus dengan hukum yang telah disebutkan dalam *nash*.[93]

Menurut Ahmad Azhar Basyir, terdapat beberapa pesan dalam al-Qur`an tentang hukum Allah dan Rasul-Nya yang dapat disajikan sebagai berikut:

a. Agar orang tidak mengutamakan hukum *jahiliyah* daripada hukum Allah karena hukum Allah adalah yang terbaik di antara hukum yang ada (QS. 5: 50).
b. Memutuskan perkara hendaknya mengikuti ketentuan wahyu Allah, tidak mengikuti keinginan dari kebanyakan orang (QS. 5: 48).
c. Orang akan menyatakan mendengar dan taat, apabila diajak kembali pada hukum Allah dan Rasul-Nya (QS. 24: 51).
d. Orang mukmin akan menyelesaikan perkara di antara mereka dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, terhadap ketentuan hukum Allah dan

[92] Ahmad Azhar Basyir, *"Refleksi atas Persoalan,*…, hlm. 129
[93] Ahmad Azhar Basyir, *"Refleksi atas Persoalan,*…, hlm. 132

Rasul-Nya mereka harus bersikap menerima dengan rela dan penuh penyerahan (QS. 4: 65).

e. Orang mukmin laki-laki maupun perempuan tidak patut menentukan pilihan lain, jika ketentuan Allah dan Rasul-Nya telah ditetapkan (QS. 33: 36).
f. Menetapkan hukum atas dasar kemauan banyak orang akan mengalihkan perhatian dari hukum Allah (QS. 5: 49).
g. Hukum Allah, hukum Rasul dan ketetapan *ulul amri* (yang tidak berlawanan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya) maka wajib ditaati (QS 4: 59).[94]

Ahmad Azhar Basyir merupakan sosok ulama dan juga pemikir yang memiliki karakteristik rasionalistik. Dari sekian banyak arah dari pemikirannya, dalam masalah filsafat dan juga *ijtihad* ini sering menjadi perhatian khusus, hal ini disebabkan karena beliau berpendapat bahwa berfilsafat dalam hal agama sama dengan ber*ijtihad* dan *tajdid*.

Ahmad Azhar Basyir dalam bidang filsafat sangat mengidolakan kaum Mu'tazilah, terlepas dari pro-kontra doktrin teologis yang dikembangkan oleh kaum tersebut. Pemikiran-pemikiran dari kaum Mu'tazilah yang sangat rasional dan objektif sering menjadi inspirasi bagi Ahmad Azhar Basyir dalam mengembangkan pemikiran filsafatnya. Ahmad Azhar Basyir mengartikan filsafat sebagai

[94] Ahmad Azhar Basyir, *"Refleksi atas Persoalan*,…, hlm. 134

pemikiran yang rasional, sistematik dan juga radikal mengenai sesuatu objek, objek formalnya dapat berupa manusia, alam bahkan Tuhan.[95]

Ijtihad istishhab merupakan metode *ijtihad* yang digunakan untuk menetapkan hukum jika suatu hal tidak disebutkan sama sekali dalam *nash* dan tidak juga merupakan hal yang penting bagi masyarakat luas. Metode ini dikenal sebagai *ijtihad istishbahi*. *Istishhab* berarti memberlakukan ketentuan hukum yang ada karena tidak ada bukti yang mengalihkan kepada ketentuan hukum lain.

Istishhab tidak dapat menetapkan hukum baru, tetapi hanya mempertahankan hukum asal tentang kebolehan (*ibahah*), bebas asal (*al-bara'ah al-ashliyah*), atau hukum *syara'* tentang sesuatu atas dasar terpenuhinya sebab terjadinya hukum. Oleh karena itu, *istishhab* hanya menjadi *hujjah* untuk mempertahankan hukum yang telah ada, bukan untuk menetapkan hukum baru.[96]

Karena masalah kehidupan bermasyarakat sekarang ini semakin kompleks dan memerlukan kontribusi banyak ahli untuk memecahkan permasalahan tersebut maka akan terasa sangat sulit bagi seorang ahli untuk menemukan solusi untuk masalah masyarakat tanpa bekerja sama dengan ahli lainnya. Oleh karena itu, maka Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa *ijtihad* harus dilakukan secara *jama'iy* (kolektif), bukan secara *fardhi* (individual). *Ijtihad jama'iy* ini dapat dilakukan

[95] Ahmad Azhar Basyir, *"Refleksi atas Persoalan*,…, hlm. 1
[96] Ahmad Azhar Basyir *"Pokok-Pokok Permasalahan*,…, hlm. 52

dalam suatu lembaga yang dapat menaungi proses *ijtihad* tersebut sehingga dapat sesuai dengan tuntutan zaman sepanjang masih sejalan dengan ruh *syari'at.*[97]

Berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat saat ini, menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir maka penggunaan *ijtihad fardhi* lebih baik dihentikan karena dikawatirkan akan menimbulkan kebingungan pada masyarakat yang disebabkan oleh hasil *ijtihad fardhi* yang mungkin berbeda-beda.

Kodifikasi atau setidaknya kompilasi hukum Islam sangat membantu dalam penyebaran hukum Islam di Indonesia dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan hukum nasional. Mengingat bahwa mayoritas dari masyarakat Indonesia merupakan umat Islam.[98]

2. Pola *Ijtihad* Sahal Mahfudz

Doktrin peradaban *fiqh* dapat digunakan oleh Sahal Mahfudz sebagai kata kunci dalam upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar pesantrennya. Karya-karya Sahal Mahfudz, seperti *Nusansa Fiqh Sosial, Wajah Baru Fiqh Pesantren, Tela'ah Fiqh Sosial, Pesantren Mencari Makna, Dialog Dengan Kiai Sahal*, dan sebagainya, berisi dasar-dasar *fiqh* dan kiat suksesnya.

[97] Ahmad Azhar Basyir, "Pokok-pokok Ijtihad dalam Hukum Islam", dalam Haidar Baqir (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1998), hlm. 62
[98] Ahmad Azhar Basyir *"Pokok-Pokok Permasalahan…, op.cit,* hlm. 63

Walaupun beliau tinggal di desa kecil seperti Kajen, Sahal Mahfudz tampaknya menemukan masalah yang nyata dalam masyarakat. Tantangan itulah yang kemudian mendorong Sahal Mahfudz untuk menyelidiki dan menemukan jalan ke peradaban *fiqh*, agar *fiqh* dapat secara *progresif* dan *transformatif* menjawab masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat.[99]

Sahal Mahfudz sebagai seorang *nahdiliyin* dari kalangan NU mengakui bahwa sumber hukum Islam meliputi al-Qur'an, *as-sunnah, ijma'* dan juga *qiyas* yang banyak diterima oleh kalangan imam mazhab walaupun banyak perbedaan dari para imam mazhab tersebut dalam urutan dan proporsinya.[100]

Kedudukan al-Qur'an sebagai sumber hukum utama memang telah diakui oleh seluruh umat manusia dan juga sebagai menjadi pedoman untuk menyelesaikan masalah bukan hanya dalam bidang ibadah tetapi juga pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan, hal ini dikarenakan Islam tidak membatasi fungsinya hanya sebagai sebuah penuntun manusia dan Tuhan.

Nash al-Qur'an yang disampaikan terdapat *nash* yang bersifat tegas dan jelas (*qath'i*) dan juga ada yang bersifat spekulatif (*zanni*). *Nash* yang bersifat *qath'i* keabsahannya tidak boleh diperselisihkan dan

[99] Aziz Hakim Syaerozy (ed.), *"Wajah Baru Pesantren"*, (Jakarta: Citra Pustaka, 2004), hlm. 27

[100] M. Atho Mudzhar, *"Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberal"*, cet. I, (Yogyakarta: Titian Ilahi, 1998), hlm. 74

dijadikan bahan untuk *ijtihad.* Sedangkan untuk *nash* yang bersifat *zanni* dapat dijadikan sebagai bahan *ijtihad* karena *nash* ini masih bersifat spekulatif.

Pandangan *fiqh* Sahal Mahfudz sering berbeda dari pandangan lain. Hal itu sangat dipengaruhi oleh kegelisahan beliau terhadap budaya pemikiran formalis, yang berarti menerapkan teori-teori *fiqh* hanya berdasarkan pemahaman teks tanpa mempertimbangkan situasi praktis atau konteksnya. Ternyata masyarakat juga mengalami kegelisahan dan ketidaknyamanan terhadap model berpikir formalis tersebut.

Salah satu karakteristik yang menonjol dari paradigma ber-*fiqh* baru menurut Sahal Mahfudz, adalah sebagai berikut: *pertama*, upaya untuk menafsirkan ulang teks *fiqh* untuk mendapatkan konteks baru. *Kedua*, pergeseran makna dari mazhab tekstual (mazhab *qauly*) ke mazhab metodologis (mazhab *manhaji*). *Ketiga*, uji mendasar antara ajaran yang pokok (*ushul*) dan cabang (*furu'*). *Keempat*, *fiqh* dihadirkan hanya sebagai etika sosial bukan sebagai hukum positif negara. *Kelima*, metodologi pemikiran filosofis dikenalkan, terutama dalam hal masalah budaya dan sosial. Oleh sebab itu, *fiqh* hadir sebagai perangkap *hermeneutika* yang berdampak pada persoalan metodologisnya.[101]

[101] Ahmad Rofiq, *"Pembaruan Hukum Islam di Indonesia"*, (Yogyakarta: Gema Media, 2001), hlm. 47

Didasarkan pada kemajuan teoritis dalam metode ber*ijtihad*, terdapat penegasan teoritis yang menyatakan bahwa metode *manhaji* merupakan perkembangan terbaik dalam metode penggalian hukum, hal ini dikarenakan penggunaan metode ini berarti harus mengacu pada metode penggalian hukum mazhab empat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan ragam dan hirarkinya.

Akan tetapi, hal itu dirasa masih belum cukup, karena baik kaidah *fiqh* maupun ushul *fiqh* tidak akan mampu menyelesaikan masalah hukum modern dalam batas tertentu. Oleh sebab itu, adanya pengembangan metode yang lebih tepat diperlukan agar metode tersebut sesuai dengan perkembangan zaman.[102]

Tidak terlepas dari latar belakang Sahal Mahfudz yang terlibat dalam lembaga swadaya masyarakat sejak muda, terutama mengingat keadaan ekonomi dan sosial Kajen yang buruk. Kontruksi sosial yang dibangun oleh Sahal Mahfudz telah dipengaruhi oleh perjuangannya di tengah masyarakat kecil. Kontruksi sosial ini mencakup *fiqh* sosial yang tidak hanya idealis-paradigmatik tetapi juga "praktis" guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dibutuhkan pemahaman dan prasangka positif terlebih dahulu untuk mendukung gagasan tersebut. Dengan pemahaman positif ini, setidaknya masyarakat dapat menghindari *interpretasi* yang salah dan

[102] Ahmad Zahro, *"Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bathsul Masa'il 1926-1999"*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), hlm. 130-131

merealisasikan gagasan tersebut, dan prasangka positif juga diperlukan untuk menerima gagasan baru dengan pikiran terbuka dan kritis.[103]

Jika dicermati dengan lebih teliti, konsep yang dibawakan oleh Sahal Mahfudz merupakan sebuah kritik terhadap dua pemikiran mainstrem yang berkembang, yakni: *Pertama,* pada kelompok yang hanya menekuni pada sebuah bidang praktis tanpa dibekali kemampuan yang cukup. *Kedua,* pada kelompok yang hanya berfokus pada suatu diskusi tanpa memperhatikan kondisi yang berkembang dalam masyarakat.[104]

Bagi Sahal Mahfudz, *fiqh* sosial lebih menitik-beratkan pada aspek kemaslahatan publik (*masalihu al-ummah*). *Fiqh* sosial digunakan apabila terdapat suatu maslahah dalam masyarakat. Dalam menentukan kemaslahatan, setidaknya terdapat lima pijakan utama, yakni menjaga agama (*hifz al-diin*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga harta (*hifz al-maal*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasb*). Bahkan oleh beliau ditambahi dengan menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*).[105]

[103] Sumanto al-Qurtuby, *"KH. M.A Sahal Mahfudh*..., hlm. 154
[104] Sumanto al-Qurtuby, *"KH. M.A Sahal Mahfudh*..., hlm. 80
[105] Marwan Ja'far (ed.), *"Pesantren Mencari…*, hlm. 89

D. Komparasi Pola *Ijtihad* Ahmad Azhar Basyir dan Sahal Mahfudz Dalam Pembaruan Hukum Islam di Indonesia

Menurut Ahmad Azhar Basyir, dalam pembaruan hukum Islam baiknya menggunakan *ijtihad jamaiy* (*ijtihad* kolektif), bukan menggunakan *ijtihad fardhi* (*ijtihad* individual) hal ini dirasa baik karena dengan menggunakan *ijtihad jamaiy* diharapkan dapat menghasilkan hukum yang mantap dibanding dengan *ijtihad fardhi* yang dimungkinkan masih dapat menimbulkan kebingungan pada masyarakat.

Sedangkan menurut Sahal Mahfudz, dalam memecahkan masalah yang terdapat dalam masyarakat, beliau sangat terinspirasi oleh pandangan Imam al-Ghazali. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kutipan yang beliau sampaikan dengan menggunakan rumusan dari Imam al-Ghazali yang intinya menekankan kepada para ulama merupakan *faqihun an masalih al-khalqi ai ad-dunnya.*

Metodologi yang digunakan oleh Sahal Mahfudz dalam pembaruan hukum Islam menggunakan dua metode yakni *pertama*, metode tekstual adalah suatu cara dalam *istinbath* hukum yang digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan mempelajarinya dan kemudian mencari jawabannya dalam kitab-kitab *fiqh* dari empat imam mazhab dengan langsung merujuk pada bunyi teksnya. *Kedua*, metode kontekstual merupakan bentuk penyelesaian

masalah dengan menggunakan penalaran yang berkelanjutan sehingga dapat menyelesikan msalah sesuai dengan perkembangan zaman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Ijtihad* adalah sebuah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada upaya interpretasi dan aplikasi hukum Islam terhadap situasi-situasi baru yang tidak secara langsung diatur dalam teks-teks klasik Islam seperti al-Qur'an dan *hadist*. Konsep ini memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya:
   a. **Dinamis (*Harakah*)**: *Ijtihad* adalah sebuah proses yang dinamis dan bergerak seiring dengan perkembangan zaman. Ini berarti bahwa dalam menjawab permasalahan-permasalahan baru yang timbul dalam masyarakat, ijtihad haruslah fleksibel dan responsif terhadap konteks sosial, ekonomi, dan politik yang terus berubah.
   b. **Harmonis (*Wasathiyah*)**: *Ijtihad* juga menekankan pentingnya menemukan keseimbangan dan harmoni antara berbagai nilai dan prinsip dalam Islam. Ini termasuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan rahmat, antara hak individu dan kepentingan masyarakat, serta antara *syariat* (hukum Islam) dan *maqasid al-shariah* (tujuan-tujuan atau prinsip-prinsip umum Islam).
   c. **Sempurna (*Ta'amul*)**: *Ijtihad* bertujuan untuk mencapai kesempurnaan atau solusi terbaik dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang kompleks. Hal ini melibatkan penggunaan akal,

pengetahuan, dan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip Islam untuk mencapai keputusan yang paling sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Peran *ijtihad* dalam pembaruan hukum Islam sangatlah penting karena memungkinkan agama Islam untuk tetap relevan dan bermanfaat dalam konteks zaman modern. Dengan menggunakan *ijtihad*, para cendekiawan dan ahli hukum Islam dapat merespon perubahan sosial, teknologi, dan politik dengan memberikan interpretasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendasar. Ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan memberikan pedoman bagi umat muslim dalam kehidupan sehari-hari.

2. Ahmad Azhar Basyir dan Sahal Mahfudz merupakan dua ulama kontemporer yang dikenal karena kontribusi mereka dalam bidang *ijtihad* dan pemikiran hukum Islam. Meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal *ijtihad*, keduanya berupaya untuk menyempurnakan dan mengembangkan pemahaman hukum Islam dalam konteks zaman modern. Berikut adalah gambaran umum tentang pola ijtihad yang mungkin digunakan oleh keduanya:
   a. **Ahmad Azhar Basyir**: Ahmad Azhar Basyir merupakan seorang cendekiawan Muslim yang dikenal karena pendekatannya yang luas terhadap *ijtihad*. Dia cenderung menggunakan berbagai sumber hukum Islam, termasuk al-Qur'an, *hadist, ijma'* (konsensus ulama), *qiyas* (analogi), serta *maslahah mursalah* (kepentingan umum).

Pendekatannya yang inklusif memungkinkannya untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang dan menerapkan hukum Islam secara dinamis sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b. **Sahal Mahfudz**: Sahal Mahfudz adalah seorang ulama yang dikenal karena pendekatannya yang berfokus pada *maslahah* atau kemaslahatan dalam *ijtihad*. Dia lebih condong pada penggunaan *maslahah mursalah* (kepentingan umum) sebagai prinsip utama dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam. Sahal Mahfudz berupaya untuk menemukan solusi yang paling bermanfaat bagi masyarakat dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang ada.

Kedua pola *ijtihad* tersebut mencerminkan upaya untuk mengembangkan pemahaman hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan dan realitas masyarakat modern. Meskipun ada perbedaan dalam pendekatan dan penekanan, tujuan akhir keduanya adalah untuk memperkuat relevansi hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman

3. Perbandingan antara pola *ijtihad* Ahmad Azhar Basyir dan Sahal Mahfudz dalam pembaruan hukum Islam dapat memberikan wawasan yang berguna tentang pendekatan dan metode yang mereka gunakan. Berikut yang dapat penulis temukan dalam komparasi antara keduanya:

a. Sumber-sumber Hukum:

Ahmad Azhar Basyir: Cenderung menggunakan berbagai sumber hukum Islam, termasuk al-Qur'an, *hadist, ijma'* (konsensus ulama), *qiyas* (analogi), dan *maslahah mursalah* (kepentingan umum). Pendekatannya yang inklusif memungkinkannya untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang dan sumber hukum yang relevan.

Sahal Mahfudz: Lebih condong pada penggunaan *maslahah mursalah* (kepentingan umum) sebagai prinsip utama dalam *ijtihad*. Meskipun masih mempertimbangkan sumber-sumber hukum lainnya, Sahal Mahfudz menempatkan penekanan khusus pada kemaslahatan dalam merumuskan hukum Islam.

b. Pendekatan terhadap Perubahan Sosial:

Ahmad Azhar Basyir: Memiliki pendekatan yang dinamis dan inklusif terhadap perubahan sosial. Dia berupaya untuk merespons perubahan dalam masyarakat dengan memperbarui interpretasi hukum Islam sesuai dengan kebutuhan dan realitas zaman.

Sahal Mahfudz: Mengutamakan penyesuaian hukum Islam dengan konteks sosial dan kepentingan umum. Pendekatannya lebih berorientasi pada mencari solusi yang bermanfaat dan relevan bagi masyarakat.

c. Keselarasan dengan Nilai-nilai Islam:

Ahmad Azhar Basyir: Berupaya untuk menjaga keseimbangan antara berbagai nilai dan prinsip dalam Islam. Dia mengakui pentingnya mempertimbangkan aspek-aspek seperti keadilan, rahmat, dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum.

Sahal Mahfudz: Menekankan pentingnya kemaslahatan atau kepentingan umum dalam merumuskan hukum Islam. Meskipun demikian, Sahal Mahfudz juga memperhatikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam lainnya dalam konteks pembaruan hukum.

Meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal *ijtihad* dan pembaruan hukum Islam, baik Ahmad Azhar Basyir maupun Sahal Mahfudz memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga relevansi dan kemanfaatan hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Perbedaan dalam pendekatan mereka mencerminkan keragaman dalam pemikiran Islam kontemporer dan menunjukkan bahwa ada berbagai cara untuk merumuskan hukum Islam yang responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.

B. Saran

1. Dalam menentukan suatu hukum yang berkembang dalam masyarakat hingga saat ini, baiknya memang harus memperhatikan pola atau metode apa yang digunakan dalam menentukan hukum tersebut.

2. Bagi seluruh civitas akademika, terutama bagi mereka yang sedang mempelajari mengenai hukum Islam, dalam mengeluarkan hukum Islam hendaknya memperhatikan pendapat mana yang lebih revelan bagi masyarakat saat ini.
3. Terkhusus bagi seluruh umat muslim dalam mengambil keputusan hukum agar selalu dapat memperhatikan siapa yang mengeluarkan hukum tersebut dan bagaimana metode yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Sirry Mu'min. *"Sejarah Fikih Islam: Sebuah Pengantar"*. cet. II. .Surabaya: Risalah Gusti. 1996.

A.A. Assaf Fyzee. "*Outlines of Muhammadan Law"*.London: Oxford University Press. 1960.

Abdallah. Ulil Abshar. dkk. "*Islam Liberal dan Fundamental"*. Yogyakarta: Elsaq Press. 2003.

Abdillah Mujiono. "*Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial"*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah. 2003.

Abi al-Hasan Syaifuddin Ali. *"Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam"*. Jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr. 1996.

Abu Zahrah Muhammad. "*Ushul al-Fiqh"*. terj. Saefullah Ma'shum. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994.

Al-Amin Al-Syanqithi Muhammad. "*Mudzakkirat Ushul al-Fiqh"*. Madinah, al-Jami'ah al-Islamiyah. 2004.

Al-Qardhawi Yusuf. *"Al-Ijtihad fi al-Syari'ah al Islamiyah ma'a Nazhariyah fi al-Ijtihad al-Mu'ashir"*. Kuwait: Dar al-Qalam. 1985.

Al-Qardhawi Yusuf. "*Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam"*. terj. Salim Bazemool. Cet. I. Solo: CV Pustaka Mantik. 1993.

Al-Qurtuby Sumanto. *"KH. M.A Sahal Mahfudh: Era Baru Fiqih Indonesia"*. cet. I. Yogyakarta: Cermin. 1999.

Al-Wahab Abd Khallaf. *"Ilm Ushul al-Fiqh"*. Kuwait: Dar Al-Qalam. 1978.

Al-Zuhaili Wahbah. *"Ushul Fiqh al-Islami'*. Damaskus: Dar al-Fikr. 1986.

Aminuddin dan Abidin Zainal. "*Pengantar Metode Penelitian".* Jakarta: Raja Grapindo Persada. 2004.

Arief Sidharta Bernard.*"Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum"*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2000.

Arikunto Suharsimi. "*Management Penelitian"*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.

Ash-Shiddiqi Hasbi. *"Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam".* Jakarta: Tirtamas. 1975.

Ash-Shiddiqi Hasbi. "*Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman"*. Jakarta: Bulan Bintang. 1966.

Asmani Jamal Ma'mur. "*Metodologi Fiqh Sosial; Dari Qouli Menuju Manhaji"*. Pati: STAIMAFA Press. 2015.

Azizy Qadry. *"Hukum Nasional, Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum"*. Jakarta: Teraju. 2004.

Azra Azyumardi. "*Akar-Akar Historis Pembaruan Islam di Indonesia Neo Sufisme Abad 11-12 H"*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. t.t.

Basyir Ahmad Azhar. "*Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)"*. Yogyakarta: UII Press. 2001.

Basyir Ahmad Azhar. "Konsep Ulama Muhammadiyah, Majelis Tarjih, dan Kaderisasi Ulama". dalam Toyyibi. dkk. (ed.). *"Muhammadiyah di Penghujung Abad ke 20"*. Surakarta: UMS Press. 1989.

Basyir Ahmad Azhar. "*Pokok-pokok Ijtihad dalam Hukum Islam"*. Bandung: Mizan. 1998.

Basyir Ahmad Azhar. "Pokok-pokok Ijtihad dalam Hukum Islam". dalam Haidar Baqir (ed.). *Ijtihad dalam Sorotan*. Bandung: Penerbit Mizan. 1998.

Basyir Ahmad Azhar. *"Pokok-Pokok Permasalahan Filsafat Hukum Islam"*. Yogyakarta: FH-UII. 1992.

Basyir Ahmad Azhar.*"Refleksi atas Persoalan KeIslaman : Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi"*. Bandung: Mizan. 1993.

Cik Hasan. Bisri. *"Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia"*. Jakarta: Logos. 1998.

Daud Muhammad Ali. *"Hukum Islam dan Peradilan* Agama. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.

Daud Muhammad Ali. *"Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.

El-Baroroh Umdah dan Tutik Nuruljanah. "*Fiqh Sosial"*. Pati: IPMFA Press. 2016.

Fuad Mahsun. *"Hukum Islam di Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris dan Emansipatoris"*. Cet. I. Yogyakarta: Lkis. 2005.

Ghani Abdullah. *"Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia"*. Jakarta: Gema Insani Press. 1994.

Hamidi Jazim. "*Hermeneutika Hukum*". Yogyakarta: UII Press. 2005.

Hasan Mohammad. *"Moderasi Islam Nusantara"*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2017.

Hasb Ali Allah. "*Ushul al-Tasyri al-Islamy"*. Mesir: Dar al-Maarif. 1964.

Hazirin. "*Tujuh Serangkai Tentang Hukum"*. Jakarta: Tintamas. 1974.

Ibrahim Abu Ishaq. "*Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah"*. cet. ke-1. Jilid 5. Kairo: Dar Ibn Affan. 1997.

Ichsan Muchammad. *"Pengantar Hukum Islam"*. Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. 2015.

Iqbal Muhammad. "*The Reconstruction of Religious Thought in Islam"*. India : Kitab Bhavan. 1981.

Ja'far Marwan (ed.). *"Pesantren Mencari Makna"*. Jakarta: Pustaka Ciganjur. 1999.

Jaya Asafri Bakri. "*Konsep Maqoshid Syari'ah asy-Syatibi"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 1996.

Lukito Ratno. "*Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia"*. Jakarta: INIS, 1998.

M. S. Al-Khin. "*Al-Kafi al-Wafi Fi Ushul al-Fiqh al-Islami"*. Beirut: Muassasah al-Risalah. 2000.

Ma'mur Jamal Asmani. *"Biografi KH. M.A Sahal Mahfudh"*. cet. I. Bantul: CV. Global Press. 2017.

Mahfudz Sahal. *"Nuansa Fiqh Sosial"*. Cet. I. Yogyakarta: Lkis. 1994.

Manan Abdul. "*Reformasi Hukum Islam di Indonesia"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.

Muchsin. "*Masa Depan Hukum Islam di Indonesia"*. Jakarta: STIH IBLAM. 2004.

Mudzhar M. Atho. *"Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberal"*. cet. I. Yogyakarta: Titian Ilahi. 1998.

Mukti Ali. *"Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam"*. Bandung: Mizan. 1990.

Purnama Asep Bahtiar. *"Membaca Ulang Dinamika Muhammadiyah"*. Yogyakarta: LPPI UMY. 2004.

Rahman Fazlur. "*Neomodernisme Islam".* Bandung: Mizan. 1987.

Rofiq Ahmad. *"Pembaruan Hukum Islam di Indonesia"*. Yogyakarta: Gema Media. 2001.

Rofiq Ahmad. *"Fiqh Kontekstual"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.

Rohidin. *"Pengantar Hukum Islam"*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara. 2016.

S. Gazalba. "*Islam dan Perubahan Sosial Budaya: Kajian Islam tentang Perubahan Masyarakat".* Jakarta: Pustaka al-Husna. 1983.

Schacht Joseph. "*An Introduction to Islamic Law"*. terj. Joko Supomo. Yogyakarta: Islamika. 2003.

Suryanegara Ahmad Mansur. "*Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia"*. Bandung: Mizan. 1995.

Syaerozy Hakim Aziz. (ed.). *"Wajah Baru Pesantren"*. Jakarta: Citra Pustaka. 2004.

Syafi'i Antonio Muhammad. dkk. "*Ensiklopedia Leadership dan Manajemen Muhammad SAW"*. Jilid ke-VII. Jakarta: Tazkia Publishing. 2010.

Syamsuddin Muhammad. *"Pemikiran Ahmad Azhar Basyir Tentang Manusia"*. Yogyakarta: UII Press. 1997.

Syaukani Imam. "*Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.

Tebba Sudirman. *"Sosiologi Hukum Islam"*. Yogyakarta: UII Press. 2003.

Tim Penyusun. "*Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto"*. Purwokerto: Fakultas Syariah. 2019.

Yafie Ali. "*Menggagas Fiqh Sosial"*. Bandung: Mizan. 1995.

Yasid Abu.*"Fiqh Today, Fiqh Kontroversional"*. Jakarta: Erlangga. t.t.

Zahro Ahmad. *"Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bathsul Masa'il 1926-1999"*. Yogyakarta: LKIS. 2004.

Zubaida Sami. *"Law and Power in the Islamic World"*. London: MPG Book. 2003.

Zuhdi Masyfuk. *"Pembaruan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam"*. Surabaya: PTA Jawa Timur. 1995.

Jurnal

Suparmin Sudirman. *"Ijtihad Sebagai Konsep Pembaruan Hukum Islam"*. Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam. Vol. V. No. 2. Juli-Desember 2016.

Zayyadi Ahmad. *"Dinamika Modernisasi Hukum Islam: Tinjauan Historis dalam Pembacaan Mazhab Sociological Jurisprudence"*. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. 14 No. 1. Juni 2020.

Internet

Arti kata pemikiran. *"Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online"*. diakses pada 7 Juni 2023.

Jinan Mutohharun. "KHLM. Ahmad Azhar Basyir: Prototipe Ulama Intelektual Muhammadiyah". *www.jourlans.ums.ac.id*. diakses 11 Februari 2024.

Pembaruan Hukum Islam. *hitamandbiru.blogspot.com*. diakses pada 7 Juni 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muchammad Choirul Umam
2. NIM 1717304032
3. Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 22 April 1997
4. No. Hp 0823 2491 1616
5. Alamat Rumah : Jl. Yawati RT 012 RW 003, Kel. Bambu Pemali, Kec. Merauke, Kab. Merauke, Prov. Papua Selatan
6. Nama Ayah : Abdul Wahid
7. Nama Ibu : Uswatun Nafi'ah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : MI Al-Ma'arif NU Merauke
2. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 2 Merauke
3. SMA/SMK, tahun lulus : SMA Negeri 3 Merauka
4. S-1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin ZuhriPurwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Ambalan SMA Negeri 3 Merauke (2016)
2. Ketua Satuan Karya Taruna Bumi Merauke (2016-2017)
3. PMII Rayon Syariah
4. Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah (2019 dan 2020)
5. Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Purwokerto (2021)

Purwokerto, 24 April 2024

Penulis

Muchammad Choirul Umam

NIM. 1717304032